



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BEBAS MELAYANI (WBBM)

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

2023

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DAFTAR ISI

1. Laporan Kinerja Puslitka Tahun 2022
2. Laporan Kinerja Puslitka Tahun 2021
3. Laporan Kinerja Puslitka Tahun 2020


**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KINERJA

**PUSAT PENELITIAN DAN
PENGKAJIAN PERKARA,
DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN
TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2022 merupakan laporan kinerja tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang berisi pertanggungjawaban kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Laporan ini juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Puslitka sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi acuan bagi penyempurnaan penyusunan rencana kinerja tahun mendatang, terutama dengan memperhatikan capaian kinerja Puslitka pada tahun sebelumnya. Semoga seluruh informasi dalam Laporan Kinerja Puslitka Tahun 2022 bermanfaat bagi penyempurnaan arah kebijakan pada bidang penelitian dan pengkajian perkara serta pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan kinerja Puslitka dalam mendukung Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 16 Februari 2023

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara
dan Pengelolaan Perpustakaan,

Kurniasih Panti Rahayu

NIP 19670530 199703 2 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	7
A. Penjelasan Umum Organisasi	7
B. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas dan Anggaran	10
C. Maksud dan Tujuan	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
A. Perencanaan Strategis	16
B. Sasaran Strategis	19
C. Perjanjian Kinerja	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	30
I. Sasaran Strategis I	32
II. Sasaran Strategis II	44
B. Prestasi dan Capaian Lainnya	52
BAB IV PENUTUP	83



Ikhtisar Capaian Kinerja yang Diperjanjikan pada Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	70%	97.45%	113%
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	85%	91.50%	107%
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%	109%	136%
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	70%	53%	75%
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%	100%	125%
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 79	Skor 79.185	100%
Capaian Strategis I					109.33%	
2	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%	99.99%	105%
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%	100%	100%
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%	100%	100%
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%	100%	100%
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%
Capaian Strategis II					100.62%	
Capaian Strategis Rata-rata					104.97%	



IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan salah satu unit kerja pendukung yang mempunyai fungsi utama memberikan masukan dan data dukung kepada hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi dengan tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menyusun dan melaksanakan program kerja yang mengacu pada visi dan misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diturunkan menjadi visi dan misi Puslitka, antara lain:

Tersedianya Referensi Substantif dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Yang Modern dan Terpercaya

Visi tersebut diturunkan ke dalam misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim**
- 2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi**

Sementara, sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Strategis Puslitka

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:



Tabel 2
Indikator Kinerja Puslitka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	70%
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	85%
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	60%
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 79
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja



Tahun 2022 dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.339.560.000,-dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 39 orang.

Capaian Kinerja Pusat

Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2021 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian kinerja Puslitka terdiri dari 14 indikator secara rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar **104.97%**. Sedangkan dari aspek anggaran, Puslitka memiliki anggaran sebesar Rp. 2.339.560.000 dengan total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar Rp. 2.339.308.611,- (99.99%) dan sisa anggaran sebesar Rp 251.389,-.



BAB I PENDAHULUAN

2022

- A. Penjelasan Umum
- B. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas Dan Anggaran
- C. Maksud Dan Tujuan



BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Laporan Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Intansi Pemerintah (LAKIP) disusun sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. LAKIP Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) disusun sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban capaian tingkat kinerja Puslitka di tahun 2022 dalam mendukung pelaksanaan visi dan misi Mahkamah Konstitusi. Penyusunan LAKIP juga merupakan suatu bentuk dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang didukung oleh unsur akuntabilitas yang baik.

Perkembangan terkini Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi (Persekjen SOTK), di mana dalam Persekjen SOTK tersebut diatur bahwa dalam rangka membantu tugas teknis administratif dari Sekretariat Jenderal, dibentuk 5 (lima) biro dan 3 (tiga) pusat, yang salah satunya adalah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka), yang memiliki tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi. Sesuai dengan Pasal 89 Persekjen SOTK, pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala ilmiah, serta penyusunan naskah akademis, seluruhnya ditujukan sebesar-besarnya untuk membantu dan mendukung terwujudnya putusan yang berkualitas pada setiap perkara.


Pada tanggal 24 Agustus 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Perpres BRIN) yang pada Pasal 73 huruf b menjelaskan bahwa *jabatan fungsional yang telah dibina oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Pengkajian*



dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, dialihkan menjadi jabatan fungsional di lingkungan Badan Ristek dan Inovasi Nasional (BRIN). Sesuai dengan ketentuan dalam pasal tersebut, maka apabila 25 (dua puluh lima) orang peneliti di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi ingin tetap menduduki jabatan fungsional peneliti, para peneliti tersebut harus berpindah instansi ke BRIN. Hal ini juga menyebabkan Kementerian atau Lembaga, tidak dapat menggunakan nomenklatur penelitian, pengembangan, pengkajian, dan perekayasaan dalam struktur organisasinya. Untuk tetap dapat mengakomodir pelaksanaan dukungan substantif terhadap Hakim Konstitusi, maka pada tanggal 24 Agustus 2022 diundangkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (PermenpanRB JF ASLI), yang menjadi dasar peralihan jabatan 25 (dua puluh lima) Peneliti menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang merupakan pejabat eselon II, dibantu 2 (dua) orang kepala bidang, yakni (i) Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara dan (ii) Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi yang merupakan pejabat eselon III, serta seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan yang merupakan pejabat eselon IV. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan secara langsung menjadi rumah atau induk dari kelompok jabatan fungsional yakni jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan fungsional Pustakawan. Bagan struktur organisasi di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini:





Persekjen SOTK mengatur bahwa Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah; pengelolaan terbitan berkala ilmiah serta penyusunan naskah akademik, bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pelayanan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi, dan subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan Ketatausahaan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan. Tugas pokok dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan. Adanya Permenpan RB JF ASLI membuat kegiatan penelitian dan pengkajian perkara tidak dapat lagi dilakukan di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, sehingga untuk tetap melaksanakan dukungan substantive kepada Hakim Konstitusi, studi pendahuluan dan studi center dilakukan oleh Asisten Ahli Hakim Konstitusi.



B. LINGKUNGAN STRATEGIS SDM, FASILITAS DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia yang ada di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang, yang terdiri atas 35 (tiga puluh lima) pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 4 (empat) orang tenaga pengelola jurnal dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), di mana rincian pegawai dapat dilihat pada table sebagai berikut:

PEJABAT STRUKTURAL PUSLITKA

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Pusat Puslitka	II. A	1 Orang
2.	Kepala Bidang	III. A	1 Orang
3.	Kepala Sub. Bagian	IV. A	1 Orang
Jumlah			3 Orang

PEJABAT FUNGSIONAL ASISTEN AHLI HAKIM KONSTITUSI

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya	4 Orang
2.	Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda	21 Orang
Jumlah		25 Orang

PEJABAT FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Pustakawan Ahli Madya	1 Orang
2.	Pustakawan Ahli Muda	2 Orang
3.	Pustakawan Pelaksana Mahir	1 Orang
Jumlah		4 Orang


STAF PUSLITKA

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Staf Administrasi Puslitka	3 Orang
2.	Pengelola Jurnal Jurnal Konstitusi	2 Orang
3.	Pengelola Jurnal Constitutional Review	2 Orang
Jumlah		7 Orang

Rincian golongan, usia, dan tingkat pendidikan pegawai Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat digambarkan melalui diagram berikut:



Golongan Pegawai PUSLITKA



Grafik Golongan Pegawai di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan


Tingkat Pendidikan Pegawai Puslitka



Grafik Tingkat Pendidikan Pegawai Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan



Grafik Pegawai Puslitka Sesuai Usia



Grafik Usia Pegawai di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan terletak di lantai 8 (delapan) Gedung 1 Mahkamah Konstitusi, sedangkan Perpustakaan berada di lantai 3 (tiga) Gedung 2 Mahkamah Konstitusi. Saat ini metode kerja dari 25 (dua puluh lima) Asisten Ahli Hakim Konstitusi terbagi menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang melekat di Hakim Konstitusi, sehingga mereka bekerja di lantai yang sama dengan Hakim Konstitusi, dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berada di *center*, yaitu di lantai 8 (delapan) bersama dengan Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, staf tata usaha, dan juga pengelola jurnal. Keempat Pustakawan memiliki ruangan khusus di ruang perpustakaan, yang berada di Gedung 2 Mahkamah Konstitusi.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam tahun anggaran 2022 mendapat anggaran sebesar Rp.2.339.560.000,- dengan rincian sebagai berikut:

PROG/KEG/KOMPONEN/ SUB KOM	PAGU SEMULA	PAGU AKHIR
1	2	3
Langganan Jurnal Elektronik	143.936.000	143.936.000



Studi Tengan Hukum dan Konstitusi	439.860.000	379.420.000
Kegiatan Pemakalah Dalam Pertemuan Ilmiah Berskala Internasional Di Luar Negeri dan Dalam Negeri(Simposium Konferensi, Seminar, <i>Call Of Paper</i>)	91.100.000	91.100.000
Kegiatan Kompilasi Pemikiran Hukum dan Konstitusi	279.426.000	279.426.000
Penyusunan Jurnal Konstitusi dan Constitutional Review	845.678.000	845.678.000
Pengadaan Buku dan Bahan Hukum Konstitusi dan Ketatanegaraan	100.000.000	100.000.000
Operasional dan Pemeliharaan Kantor: Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi	500.000.000	150.000.00
Publikasi dan penyebarluasan Informasi Perpustakaan Konstitusi;	100.000.000	0
Peluncuran dan Bedah Buku	0	350.000.000
PAGU ANGGARAN PUSLITKA TA.2022	2.500.000.000	2.339.560.000

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun karena Pusat Penelitian, dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai unit eselon II di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal. Laporan pertanggungjawaban ditujukan untuk mengetahui dan mengukur capaian-capaian kinerja selama tahun 2022, dan juga sebagai bahan evaluasi, setelah mengetahui evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan program dan



kegiatan yang disusun. Hal ini dimaksudkan agar pada tahun berikutnya kinerja unit Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat ditingkatkan.

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) yang telah disusun pada awal tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang.



2022

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

- A. Perencanaan Strategis
- B. Sasaran Strategis dan Capaian Sasaran Strategis
- C. Perjanjian Kinerja



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam memberikan dukungan substantif kepada Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan yang akan dijalankan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2020-2024). Rencana strategis (renstra) disusun dalam rangka meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan.

Renstra disusun dan ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penguatan *stakeholders* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam waktu lima tahun mendatang.

Visi Mahkamah Konstitusi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan di Mahkamah Konstitusi untuk turut serta mewujudkannya. Adapun [Visi Mahkamah Konstitusi yang akan diwujudkan tahun 2020-2024](#) sebagai berikut.

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk merefleksikan visi sebagaimana yang telah ditetapkan, Mahkamah Konstitusi menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi



Mahkamah Konstitusi yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024.

Mahkamah Konstitusi menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi Mahkamah Konstitusi. Misi Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Penegakkan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk Mahkamah Konstitusi. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang religius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin, berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas serta menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara

Merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi. Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

3. Meningkatkan Kualitas Putusan

Melalui Putusan akan tergambar bagaimana Mahkamah Konstitusi mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan yang berkualitas akan kongruen dengan menguatnya kepercayaan publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang menyangkut arah institusi ke depan. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk



mewujudkan visi. Visi dan misi dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Visi dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan ialah:

**TERSEDIA NYA REFERENSI SUBSTANTIF DALAM RANGKA
MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI
PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Puslitka melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim**
- 2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi**

Revisi Renstra Mahkamah Konstitusi disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020, diantaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru.

**Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi**

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	1. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya	1. Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Terpercaya
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara	2. Terwujudnya Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi



3. Meningkatkan Kualitas Putusan	3. Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif	3. Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara
----------------------------------	---	---

B. SASARAN STRATEGIS DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan yang merupakan bagian dari sasaran strategis Mahkamah Konstitusi disusun sebagai penjabaran dari 2 (dua) tujuan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka). Sasaran strategis Puslitka sebagaimana pada tabel 2.2. berikut.

Tabel 2.2.

Sasaran Strategis Puslitka

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Sedangkan target kinerja jangka menengah Puslitka tahun 2020-2024 dapat dilihat sebagaimana dalam tabel 2.3. berikut.

Tabel 2.3.

Target Kinerja Jangka Menengah Puslitka Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	50%	60%	70%		
		2	Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%	80%	85%	90%	95%



		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum / Pertimbangan Hukum	80%	80%	80%	80%	80%
		4	Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	60%	60%	60%		
		5	Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80%	80%	80%	80%	80%
		5	Tingkat Layanan Asistensi Ahli Hakim Konstitusi dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 75	Skor 77	Skor 79	Skor 81	Skor 83

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun. Penetapan kinerja harus merupakan hasil kesepakatan antara pengembalian tugas dengan atasannya (merupakan suatu *performance agreement*) dan telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan unit kerja yang mempunyai peran melakukan penelitian dan pengkajian mengenai masalah-masalah hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan. Selain itu, wilayah kerja perpustakaan juga merupakan tanggung jawab Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan karena fungsi perpustakaan sebagai pendukung literatur akademik dan keilmuan dalam menunjang kebutuhan referensi penanganan perkara.

Guna menjabarkan rencana strategis yang telah disusun oleh Mahkamah Konstitusi, maka disusun Penetapan Kinerja. Adapun dalam mewujudkan tujuan



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, disusun serangkaian indikator pelaksanaan tugas dan kewenangan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat dilihat dalam tabel 2.4. berikut.

Table 2.4
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	70%
		2	Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	85%
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	60%
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 79
2	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%



Adapun keberhasilan indikator tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2022 yaitu meliputi:

1. Sasaran Kegiatan Untuk Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi yaitu:

1.1. Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum dan konstitusi merupakan bagian dukungan substansi yang diberikan oleh Peneliti dalam rangka mendukung tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Melalui kegiatan penelitian hukum dan konstitusi, dapat diketahui bagaimana Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat melalui putusan yang dihasilkan.

Indikator dinilai berdasarkan dilaksanakannya penilaian oleh reviewer terhadap proposal/ hasil penelitian.

$$\text{Mutu Penelitian} = \frac{\text{Hasil Penilaian Reviewer terhadap Proposal Hasil Penelitian}}{\text{Skala Nilai}} \times 100\%$$

1.2. Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat Waktu

Kajian Perkara sebagai tugas pokok Peneliti yang berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas



konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dan juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya. kajian perkara dilakukan untuk perkara pengujian undang-undang (PUU) dan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)

Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi Hakim Konstitusi dalam persidangan pendahuluan guna memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sehingga permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian perkara pendalaman adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara konstitusi melalui berbagai macam metode, pendekatan, dan sudut pandang, sehingga diperoleh suatu kajian yang komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan *draft* putusan Mahkamah. Indikator diukur dari jumlah kajian perkara pengujian undang-undang (PUU) dan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) dibagi dengan perkara pengujian undang-undang (PUU) dan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) yang diregistrasi/diputus dikalikan 100%.

$$\text{Kajian Perkara Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Kajian Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diregistrasi/Diputus}} \times 100\%$$

1.3. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion)

Penyusunan konsep pendapat hukum (*legal opinion*) adalah kegiatan menyusun pandangan dan pendirian Hakim Konstitusi terhadap suatu perkara konstitusi yang dibuat pada saat sebelum diputus oleh Mahkamah. Konsep pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan Mahkamah. Indikator diukur dari jumlah Pendapat hukum (*legal opinion*) atas perkara yang selesai pemeriksaan persidangan dan telah dibacakan putusannya dibagi jumlah perkara yang selesai pemeriksaan persidangan dan telah dibacakan putusannya dikalikan 100%.



$$\text{Penyusunan Konsep Pendapat Hukum (LO)} = \frac{\text{Jumlah LO yang disusun pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$$

1.4. Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya

Suatu karya tulis ilmiah para peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya secara lebih mendalam. Laporan pelaksanaan kegiatan ini di upload di Aplikasi E-Peneliti (<https://e-asli.mkri.id>) juga bertujuan untuk menyalurkan potensi, gagasan, dan ide hukum konstitusi serta meningkatkan diskusi publik melalui karya ilmiah dan pelaksanaan salah satu tugas Peneliti di Mahkamah Konstitusi. Indikator diukur dengan menghitung jumlah peneliti yang karya tulis ilmiahnya terpublikasi pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya dibagi dengan jumlah peneliti dikalikan 100%.

Presentase Pemuatan Karya Tulis Ilmiah

$$= \frac{\text{Jumlah Peneliti yang Membuat Karya Tulis Ilmiah yang Terpublikasi}}{\text{Jumlah Seluruh Peneliti}} \times 100\%$$

1.5. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi

Dukungan substantif yang dilakukan kepada Hakim Konstitusi adalah dalam bentuk dukungan referensi dalam penanganan perkara konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi perkara dengan yang tersedia/disediakan oleh pustakawan. Indikator diukur dengan tingkat terpenuhinya permintaan referensi dalam penanganan perkara sepanjang tahun 2022 dibagi dengan jumlah permintaan referensi sepanjang 2022 dikalikan 100%.

$$\text{Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka} = \frac{\text{Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Permintaan Referensi}} \times 100\%$$



1.6. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Sasaran ini diukur dengan pelaksanaan survey pengukuran kinerja pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penerima pada Pelayanan Penelitian Pengkajian dan Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi berada pada kategori Baik. Indikator diukur dari indeks survei dibagi target integritas dikalikan 100%.

$$\text{Tingkat Layanan Puslitka} = \frac{\text{Indeks Survei}}{\text{Target Integritas}} \times 100\%$$

2. Sasaran Kegiatan Untuk Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yaitu:

2.1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan berdasarkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2022 adalah sebagai berikut: dengan Pagu Anggaran Rp.2.339.560.000 dan Realisasi sebesar Rp.2.339.308.611 atau dengan Realisasi 99,99% dan sisa anggaran Rp. 251.389,-

Indikator dihitung dari realisasi anggaran Puslitka 2022 dibagi jumlah pagu anggaran Puslitka 2022 dikalikan 100%.

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Puslitka 2021}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran Puslitka 2021}} \times 100\%$$

2.2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Target tercapai jika Laporan Akuntabilitas Kinerja disampaikan sesuai dengan ketentuan yaitu ketepatan waktu penyerahan dan pelaksanaan



pertanggungjawaban keuangan unit Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan telah dilakukan Realisasi Capaian Kinerja 100%.

$$\text{Persentase Tersusunnya LAKIP} = \frac{\text{Ketepatan Waktu Penyelesaian Lakip}}{\text{Jumlah Lakip 2021}} \times 100\%$$

2.3. Persentase tersusunnya Dokumen perjanjian kinerja PNS Puslitka

Berdasarkan data Perjanjian Kinerja pada 2022, seluruh PNS di Unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan telah menyusun perjanjian kinerja (PK) secara manual dan tanda tangan elektronik atau DS melalui SIKD sehingga dapat disimpulkan indikator ini memperoleh capaian 100%.

$$\text{Persentase Dokumen PK PNS Puslitka} = \frac{\text{Realisasi Dokumen PK}}{\text{Jumlah PNS Puslitka}} \times 100\%$$

2.4. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material.

Indikator persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material. Berdasarkan nota dinas inspektorat mengenai tindak lanjut pemeriksaan atau temuan, tidak terdapat temuan material pada pengelolaan keuangan Puslitka Tahun 2022, dan setiap temuan telah diselesaikan sehingga dapat disimpulkan capaian indikator ini adalah 100%.

$$\text{Persentase Pengelolaan Keuangan Bebas Temuan} = \frac{\text{Jumlah Temuan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan APIP dan BPK}} \times 100\%$$

2.5. Persentase PNS Puslitka yang memiliki kategori nilai SKP baik

Berdasarkan penilaian SKP unit Puslitka pada tahun 2022, seluruh PNS Puslitka memiliki kategori nilai SKP baik dan mengisi Aplikasi SKP setiap bulannya, sehingga dapat disimpulkan indikator ini tercapai 100%. (data dukung nilai SKP 2022).

$$\text{Persentase SKP bernilai baik} = \frac{\text{Jumlah Pegawai dengan nilai SKP Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Puslitka}} \times 100\%$$



2.6. Tingkat kepatuhan PNS Puslitka terhadap pengisian aplikasi *e-kinerja*

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pegawai yang mengisi aplikasi *e-kinerja* sampai dengan bulan Desember 2022, dibandingkan dengan jumlah total pegawai sebanyak 36 orang di Puslitka adalah 91.67%.

$$\text{Tingkat Kepatuhan eKinerja} = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang mengisi eKinerja}}{\text{Jumlah Total Pegawai di Puslitka}} \times 100\%$$

2.7. Tingkat kehadiran pegawai puslitka

Salah satu capaian sasaran terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi ditetapkanlah indikator kinerja tingkat kehadiran pegawai. Untuk menghitung persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai pada setiap unit kerja adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kehadiran Pegawai} = \frac{\text{Jumlah Frekuensi Ketidakhadiran Pegawai}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$$

2.8. Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan

Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan Tahun 2022 tidak hanya diukur berdasarkan Laporan evaluasi Implementasi Sipanda tetapi lebih didasarkan pada penerapan aplikasi SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) yang merupakan aplikasi untuk mendisposisi surat-surat yang masuk dan menyusun nota dinas, surat balasan, dan tindak lanjut lainnya persuratan. Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan sampai dengan level staf. Dengan demikian, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, khususnya unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menggunakan aplikasi SIKD selama



tahun 2022 dengan Total Naskah Masuk 26.473 dan Naskah Yang Dibaca sebanyak 26.473 naskah, sehingga persentase capaian sebesar 100%.

$$\text{Tingkat Kepatuhan Penggunaan SIKD} = \frac{\text{Jumlah Pegawai Puslitka Pengguna SIKD}}{\text{Target Pengguna SIKD}} \times 100\%$$



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

2022

- A. Capaian Kinerja
- B. Prestasi dan Capaian Lainnya



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, Puslitka membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun.

Pada Tahun 2022 Puslitka memperoleh capaian kinerja sebesar **104.41%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Puslitka dikategorikan **“Berhasil”** melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2022 Puslitka mengukur 14 (empat belas) indikator kinerja dari sasaran strategis. Dengan 2 (dua) sasaran output yaitu: **(1)** Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi, dan **(2)** Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan. Sebanyak 1 (satu) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, 12 (sebelas) indikator dinyatakan “Berhasil”, dan 1 (satu) indikator “Cukup Berhasil”.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil



Tabel 2
Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	70%	97.45%	113%	Berhasil
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	85%	91.50%	107%	Berhasil
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%	109%	136%	Sangat Berhasil
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	70%	53%	75%	Cukup Berhasil
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%	100%	125%	Berhasil
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 79	Skor 79.185	100%	Berhasil
2	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%	99.99%	105%	Berhasil
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%	Berhasil
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%	Berhasil



		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%	100%	100%	Berhasil
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%	Berhasil
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%	100%	100%	Berhasil
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	Berhasil

Dengan demikian nilai **capaian kinerja rata-rata puslitka pada tahun 2022 adalah 104.97%**. Penjelasan dari pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I

1. MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN PERKARA

Pada sasaran strategis 1 terdapat 6 indikator, target, realisasi dan capaiannya antara lain:

Tabel 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan	1 Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	70%	79.45%	113%



Perkara Konstitusi	2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	85%	91.50%	107%
	3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%	109%	136%
	4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	70%	53%	75%
	5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%	100%	125%
	6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 79	Skor 79.185	100%
	Rata – rata Capaian				

1.1. Persentase Mutu Penelitian Hukum yang Sesuai Dengan Standar Penelitian

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibukota negara mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dalam perkembangannya, untuk kewenangan yang terakhir atas kuasa undang-undang, MK juga memutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Selain kewenangan tersebut, MK wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.



Seiring dengan pelaksanaan fungsi dan tugas MK untuk memutus perkara-perkara konstitusi, hal yang penting untuk terus ditingkatkan yakni berkaitan dengan dukungan substantif. Dengan adanya dukungan substantif berupa data dan informasi *up to date* serta berbasis pada hasil-hasil penelitian atau kajian ilmiah maka diharapkan dapat membantu MK untuk menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas. Putusan-putusan yang tidak hanya dikuatkan oleh fakta hukum namun juga diperkaya dengan teori atau konsep-konsep ilmiah. Untuk itulah dipandang perlu mengadakan kegiatan penelitian untuk menemukan ide-ide baru, perspektif baru, proposisi, konsep dan/atau teori-teori baru (*new to science*) di bidang konstitusi dan hukum ketatanegaraan, serta isu-isu penting yang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pengembangan fungsi dan tugas MK ke depan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan penelitian, yaitu:

1. Materi Studi Hukum dan Konstitusi yang terkait dengan isu konstitusional yang relevan dengan fungsi dan tugas MK;
2. Perlu dilakukan *review* untuk menjaga kualitas Studi Hukum dan Konstitusi.

Tim Penilai yang terdiri dari para pakar dan ahli di bidang hukum dan konstitusi akan menilai kelayakan penelitian. Dalam menilai proposal, Tim Penilai mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam pedoman ini dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku.

a. Studi Hukum dan Konstitusi Internal (Swakelola)

Peneliti melakukan Studi Hukum dan Konstitusi terkait Putusan MK ataupun Konstitusi sebanyak judul 1 (satu) dan penilaian dilakukan oleh reviewer eksternal dari para ahli hukum.



No.	Usulan Judul Penelitian	Tim Peneliti
1	“Jaminan Konstitusional Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara (Studi atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pemenuhan Hak atas air dan Hak atas Kesehatan)”	1. Intan Permata Putri 2. Rizkisyabana Yulistiyaputri 3. Ananthia Ayu Devitasari 4. Rima Yuwana Y.

Adapun perhitungan Persentase Mutu Studi Hukum dan Konstitusi Hukum yang Sesuai Dengan Standar Studi Hukum dan Konstitusi sebagai berikut:

$$\text{Mutu Studi} = \frac{\text{Hasil Penilaian Oleh Reviewer Terhadap Hasil Studi Hukum dan Konstitusi}}{\text{Skala Nilai}} \times 100\%$$

$$= \frac{79.45}{100} \times 100\% = 79,45\%$$

Capaian kinerja indikator persentase mutu penelitian hukum yang sesuai dengan standar penelitian sebagai berikut:

Tabel 3
Capaian Kinerja Indikator 1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	70%	79.45%	113%

Persentase Mutu Studi Hukum dan Konstitusi yang sesuai dengan standar penelitian atau Studi Hukum dan Konstitusi pada tahun 2022 dengan pencapaian kinerja **113%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan **“Berhasil”**.



Pada tahun 2021 dengan target 60% pencapaian kinerja 134,42%, sehingga walaupun secara capaian terjadi penurunan di tahun 2022, tetapi memiliki target yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

1.2. Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat Waktu

Kegiatan pengkajian perkara merupakan salah satu tugas pokok Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selain itu, kajian perkara juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, kebutuhan hakim untuk mempercepat proses penanganan perkara mengharuskan model kajian perkara yang dibuat tidak hanya terbatas pada kajian pendahuluan, melainkan juga diperlukan kajian perkara center. Oleh karena itu, kajian perkara terbagi dua, yaitu kajian perkara pendahuluan dan kajian perkara center. Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan guna memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sehingga permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengkajian perkara pendahuluan adalah kegiatan menelaah atau menganalisis berkas permohonan baik dari aspek sistematika penyusunan permohonan maupun dari aspek substansi permohonan, surat kuasa, daftar bukti, alat bukti dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permohonan Pemohon yang diajukan.

Berbeda dengan kajian pendahuluan, kajian center berfungsi memberikan referensi ilmiah kepada majelis hakim dalam memutus perkara. Kajian center dilakukan dengan studi kepustakaan melalui berbagai macam pendekatan dan sudut pandang. Sehingga diperoleh suatu kajian yang komprehensif sebagai bahan referensi bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan draf putusan Mahkamah.



Kajian perkara center adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara konstitusi melalui berbagai macam metode, pendekatan dan sudut pandang sehingga diperoleh suatu kajian yang komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan draft putusan Mahkamah.

$$\text{Persentase Hasil Kajian Perkara Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Kajian Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diregistrasi/Diputus}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase realisasi hasil kajian perkara yang tepat waktu untuk kajian pendahuluan dan kajian pendalaman sebagai berikut:

Kajian Pendahuluan :

$$\frac{\text{Jumlah Kajian Pendahuluan Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diregistrasi}} = \frac{102}{102} \times 100\% = 100\%$$

Kajian Center:

$$\frac{\text{Jumlah Kajian Center Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diputus}} = \frac{103}{124} \times 100\% = 83\%$$

Dengan demikian perhitungan persentase realisasi hasil kajian perkara yang tepat waktu sebagai berikut:

$$(\text{Realisasi persentase kajian pendahuluan yang tepat waktu} + \text{Realisasi persentase kajian center yang tepat waktu}) : 2 = (100\% + 83\%) : 2 = 91.50\%$$



Perhitungan capaian indikator kinerja persentase realisasi hasil kajian perkara yang tepat waktu, sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja Indikator 1.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	85%	91.50%	107%

Pada tahun 2022, realisasi indikator Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu yaitu 107% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Berhasil”.

1.3. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).

Penyusunan konsep pendapat hukum (legal opinion) adalah kegiatan menyusun pandangan dan pendirian hakim konstitusi terhadap suatu perkara konstitusi yang dibuat pada saat sebelum diputus oleh Mahkamah. Konsep pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan Mahkamah.

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Penyusunan Konsep Pendapat Hukum (LO)} \\
 = & \frac{\text{Jumlah LO yang Dibuat Pada Tahun 2022}}{\text{Jumlah Perkara yang Diputus}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Perhitungan persentase penyusunan konsep pendapat hukum (LO) sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Jumlah LO yang Dibuat pada Tahun 2022} && 136 \\
 \hline
 & \text{Jumlah Perkara yang Diputus} && 124 \\
 & && = \frac{136}{124} \times 100\% = 109\%
 \end{aligned}$$



Capaian kinerja indikator penyusunan konsep pendapat hukum (LO) sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Kinerja Indikator 1.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase Tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (LO)	80%	109%	136%

Realisasi indikator persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion) yaitu 109%, sehingga mendapatkan capaian sebesar 136% termasuk ke dalam kategori “Sangat Berhasil”.

1.4. Persentase pemuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya

Guna mengkaji suatu karya tulis ilmiah para peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya secara lebih mendalam, para peneliti Mahkamah Konstitusi dengan anggaran yang terbatas karena adanya pemangkasan anggaran di Mahkamah Konstitusi khususnya unit Puslitka, Peneliti tetap bisa mengikuti kegiatan internasional atau nasional yang dilakukan secara luring tetapi dilakukan secara daring atau melalui Zoom Meeting. Laporan pelaksanaan kegiatan ini di upload di Aplikasi E-Asli juga bertujuan untuk menyalurkan potensi, gagasan, dan ide hukum konstitusi serta meningkatkan diskusi publik melalui karya ilmiah dan pelaksanaan salah satu tugas Peneliti di Mahkamah Konstitusi.

Luaran penyusunan dan pengembangan KTI meliputi: 1. Buku ilmiah; 2. Karya tulis yang diterbitkan mejadi bagian buku (Bunga Rampai); 3. Artikel yang dimuat di dalam Majalah Ilmiah; 4. Artikel yang dimuat pada jurnal (tidak terindeks, terindeks nasional, terindeks global); 5. Artikel yang dimuat di dalam prosiding pertemuan ilmiah (pertemuan ilmiah nasional, pertemuan ilmiah internasional). Tahun ini tidak semua peneliti membuat karya tulis ilmiah, hanya 11 orang peneliti yang membuat karya tulis ilmiah yang terpublikasi.



Persentase Pemuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI)

$$= \frac{\text{Jumlah Peneliti yang Membuat Karya Tulis Ilmiah yang Terpublikasi}}{\text{Jumlah Seluruh Peneliti}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah Peneliti yang membuat karya tulis ilmiah yang terpublikasi}}{\text{Jumlah Seluruh Peneliti}} = \frac{14}{26} \times 100\% = 53\%$$

Tabel 6
Capaian Kinerja Indikator 1.4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional	70%	53%	75%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022 indikator pemuatan karya tulis ilmiah yang terpublikasi dengan target 70% hanya terdapat realisasi sebesar 53% sehingga capaian sebesar 75% dengan kategori “Cukup Berhasil”.

Berbeda pada tahun 2021, realisasi indikator persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional yaitu 100%, sehingga capaian sebesar 142.85% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Sangat Berhasil”.



1.5. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi

Salah satu bentuk dukungan substantif yang dilakukan kepada hakim konstitusi adalah dalam bentuk dukungan referensi dalam penanganan perkara konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi penanganan perkara dengan yang tersedia di perpustakaan baik yang sudah menjadi koleksi perpustakaan atau melalui mekanisme pengadaan yang disesuaikan dengan permintaan sepanjang Tahun 2022.

Perhitungan persentase ketersediaan bahan pustaka sebagai berikut: Jumlah permintaan referensi buku baik fisik maupun e-book yang terpenuhi adalah sebanyak 52 judul buku.

Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\text{Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka} = \frac{\text{Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Permintaan Referensi}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Jumlah permintaan referensi yang terpenuhi}}{\text{Jumlah permintaan referensi}} = \frac{52}{52} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah permintaan referensi tersebut baik buku fisik maupun e-book, sehingga perhitungan capaian indikator kinerja persentase ketersediaan bahan pustaka, sebagai berikut:

Tabel 7
Capaian Kinerja Indikator 1.5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Persentase kesesuaian bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80%	100%	125%



Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2022, realisasi indikator Persentase kesesuaian bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi yaitu **100%**, sehingga capaian sebesar 125% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Diantara daftar buku Referensi yg sering diminta oleh Hakim Konstitusi pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. KUHP/KUH Perdata;

KUHP dan KUH Perdata juga seperti produk undang undang lainnya perpustakaan akan menyediakan sesuai dengan ketersediaan di pasaran, namun apabila undang undang tersebut sudah didaftarkan dalam gugatan pengujian undang undang di MK tentu akan diupayakan untuk didapatkan oleh Perpustakaan MK agar tetap dapat mendukung kinerja Hakim Konstitusi

2. KAMUS;

Kamus adalah sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya ucapannya, ejaannya, dan sebagainya, sehingga untuk mendukung draft putusan yang menuangkan kata kata yang harus tepat sangat diperlukan kamus, Ketersediaan kamus sudah diantisipasi oleh Perpustakaan MK sejak MK berdiri, dalam perkembangan kinerja MK dalam melahirkan putusan putusan yang berkualitas dan akademis maka kamus disediakan dalam berbagai jenis dan Bahasa terutama kamus hukum , blacklaw juga kamus Bahasa Bahasa asing

3. Buku Tema Konstitusi ;

Selain menyediakan berbagai buku seperti diulas diatas Perpustakaan MK juga menyediakan berbagai buku ilmiah hukum, buku-buku yang bertemakan kritikan atau komentar atas peraturan perundangan atau isu kekinian yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi,

Hal ini penting disediakan atas saran dan perintah YM Hakim Konstitusi agar selain hakim Konstitusi para pembantunya yaitu Panitera Penggati dan Peneliti mampu memperluas nalar dan cara pandang terhadap satu fenomena hukum

4. Hukum Acara Perdata/ Pidana



5. Teks Book yg terkait hukum dan Konstitusi misal praktek pemilu di negara lain, hukum internasional, hukum dagang
6. Buku yang sesuai dengan perkara yg sedang berlangsung

1.6. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Pelayanan Penelitian Pengkajian dan Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan berada pada kategori Baik, yaitu dengan range nilai rata-rata tertimbang nilai indeks 3,167 atau konversi IKM 79.185.

$$\text{Tingkat Layanan Puslitka} = \frac{\text{Indeks Survey}}{\text{Target Indeks}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase tingkat layanan puslitka sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Indeks survey } 79.185}{\text{Target Indeks } 79} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 8
Capaian Kinerja Indikator 1.6

No	Layanan Administrasi Umum	Target	Realisasi	Capaian
6	Indeks Layanan Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 79	79.185	100%

Sehingga indeks layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan dengan target skor 75, dan realisasi 79.185, maka capaian 100% dengan kategori “Baik”.



Biro Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan No. Opini Persentase 1. Meningkatkan kualitas layanan dan kinerja 11,11% 2. Menambah koleksi buku non-hukum 5,56% 3. Update koleksi buku 2,02% 4. Adanya digital library termasuk menyediakan e-book yang bisa diakses dimana saja 2,02% 5. Membuat perpustakaan menarik dan nyaman 1,52% 6. Semoga PUSLITKA bisa melakukan join research dengan seluruh biro eselon 2 yang ada guna memajukan khazanah keilmuan 0,51% 7. Digitalisasi buku yang sudah lama 0,51% 8. Menjalin kerjasama dengan perpustakaan lingkup nasional, kampus, dan internasional untuk sharing ilmu serta peningkatan kompetensi para pustakawan MK 0,51% 9. Memperbanyak kerjasama dengan penyedia jurnal internasional dan ebook agar varian judul bisa tersedia lebih banyak dan lebih up to date dengan perkembangan ilmu saat ini 0,51% 10. Adanya reminder bagi pegawai yang tidak mengembalikan/lupa untuk mengembalikan buku 0,51% 11. Menambah jam buka di akhir pekan supaya dapat meningkatkan kunjungan masyarakat 0,51% Bab 5.11 Layanan Administrasi Umum Biro Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara V.11 - 14 dari 14 dan Pengelolaan Perpustakaan, no. Opini Persentase 12. Lebih aktif dalam mengadakan pameran dan acara literacy day untuk meningkatkan ketertarikan orang baik internal maupun eksternal untuk mengunjungi perpustakaan 0,51% 13. Sebaiknya pustakawan punya kapasitas membantu pengunjung yang membutuhkan substansi buku referensi apa yang dapat digunakan untuk suatu kepentingan tertentu 0,51% 14. Meningkatkan kemudahan pencarian buku 0,51% 15. Perlu informasi dan akses terhadap kegiatan penelitian di MK 0,51%.



SASARAN STRATEGIS II :

2. MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PUSAT PENELITIAN, PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN YANG BERINTEGRITAS, EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN BERKINERJA TINGGI

Pada sasaran strategis 2 terdapat 8 indikator, target, realisasi dan capaiannya antara lain:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1 Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%	99.99%	105%
		2 Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%	100%	100%
		3 Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%
		4 Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%
		5 Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan	100%	100%	100%



		Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"			
	6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%
	7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%	100%	100%
	8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%
Capaian Strategis II					100.62%

2.1 Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Capaian kinerja penyerapan anggaran Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sebesar 99,99% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.339.560.000 dengan total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar Rp. 2.338.325.611- dan sisa anggaran sebesar Rp 251.389,-

Pada tahun 2022 dikarenakan masih pandemi covid-19 terjadi pengurangan anggaran, tetapi target realisasi tercapai sebesar 99.99%. Sehingga masih terdapat capaian realisasi anggaran dari tahun ke tahunnya.




$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Puslitka 2022}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran Puslitka Tahun 2022}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{Rp. 2.338.325.611}}{\text{Rp. 2.339.560.000}} \times 100\% = 99\%$$

Tabel 9
Capaian Kinerja Indikator 2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%	99,99%	105%



2.2 Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Akuntabilitas kinerja di unit Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan dihitung dengan Target tercapai jika Laporan Akuntabilitas Kinerja disampaikan sesuai dengan ketentuan yaitu ketepatan waktu penyerahan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di unit Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan telah dilakukan Realisasi Capaian Kinerja 100%.

$$\text{Persentase Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja} = \frac{\text{Ketepatan Waktu Penyelesaian Lakip}}{\text{Jumlah Lakip 2022}} \times 100\%$$

Tabel 10
Capaian Kinerja Indikator 2.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	75%	100%	100%



2.3 Persentase tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja PNS Puslitka
 Berdasarkan data Perjanjian Kinerja pada 2022, seluruh PNS di Unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan pengelolaan perpustakaan telah menyusun perjanjian kinerja (PK) secara elektronik dan tanda tangan elektronik (DS) Melalui SIKD dan telah dikumpulkan sehingga dapat disimpulkan indikator ini memperoleh capaian 100%.

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja PNS Puslitka} \\
 & = \frac{\text{Realisasi Dokumen PK Puslitka}}{\text{Jumlah Pegawai Puslitka}} \times 100\% \\
 & = \frac{35 \text{ Orang Pegawai yang Membuat PK}}{35 \text{ Pegawai}} \times 100\%
 \end{aligned}$$

Tabel 11
Capaian Kinerja Indikator 2.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	80%	100%	100%

2.4 Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material.

Guna mendukung sasaran strategis terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi, ditetapkanlah indikator persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material. Terdapat notisi auditor berdasarkan Nota Dinas Nomor: 4502//PW.02/11/2022 tentang Permintaan Data Tambahan Audit Operasional



PUSLITKA TA.2022, sudah ditindaklanjuti dengan mengirimkan nota dinas jawaban Nomor 5079/2500/PP.00/12/2022.

Tabel 12
Capaian Kinerja Indikator 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	70%	100%	100%

2.5 Persentase PNS Puslitka yang memiliki kategori nilai SKP baik

Berdasarkan penilaian SKP unit unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2022, seluruh PNS Puslitka memiliki kategori nilai SKP baik, sehingga dapat disimpulkan indikator ini tercapai 100%.

Tabel 13
Capaian Kinerja Indikator 2.5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PNS Puslitka yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	80%	100%	100%

2.6 Tingkat kepatuhan PNS Puslitka terhadap pengisian aplikasi e-kinerja

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pejabat struktural di Puslitka dengan jumlah pejabat struktural yang telah mengisi aplikasi Simonev-KP dikalikan target, dari 4 pejabat struktural Puslitka dan begitu juga dengan Pejabat Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi sebanyak 25 orang, Pustakawan sebanyak 4 orang serta Staf Administrasi di unit kerja Puslitka sebanyak 3 orang, kesemuanya telah mengisi aplikasi e-kinerja.



Tabel 14
Capaian Kinerja Indikator 2.6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepatuhan PNS Puslitka terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%

Rumus yang digunakan untuk melakukan pengukuran realisasi capaian kinerja Indikator 2.6 adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi E-Kinerja s.d Desember}}{\text{Jumlah Total Pegawai}} \times 100\%$$

Tabel 15
Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang Mengisi E-Kinerja s.d Desember	Tingkat Kepatuhan
1	Puslitka	36 Orang	36 Orang	$\frac{36 \text{ Orang}}{36 \text{ Orang}} \times 100\% = 100\%$

2.7 Tingkat kehadiran pegawai puslitka

Salah satu capaian sasaran terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi ditetapkanlah indikator kinerja tingkat kehadiran pegawai. Untuk menghitung persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai pada setiap unit kerja adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 16
Capaian Kinerja Indikator 2.7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kehadiran pegawai Puslitka	100%	100%	100%



2.8 Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan

Untuk indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan tidak hanya diukur berdasarkan Laporan evaluasi Implementasi Sipanda tetapi lebih didasarkan pada penerapan aplikasi SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) yang merupakan aplikasi untuk mendisposisi surat-surat yang masuk dan menyusun nota dinas, surat balasan, dan tindak lanjut lainnya persuratan. Dimana setiap persuratan dilakukan melalui system informasi Kearsipan Dinamis dan secara tanda tangan elektronik tanpa terkecuali di Puslitka. Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan sampai dengan level staf. Dengan demikian, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2022 menggunakan aplikasi SIKD dengan Naskah Masuk 26.473 dan Naskah dibaca sebanyak 26.473 naskah adalah 100%.

Tabel 17
Capaian Kinerja Indikator 2.8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepatuhan penggunaan SIKD	100%	100%	100%



B. PRESTASI DAN CAPAIAN LAINYA.

1. Peluncuran Buku dalam rangka Ulang Tahun MK.

Pelaksanaan Peluncuran Buku Pada Tahun 2022, bertepatan dengan ulang tahun ke-19 Mahkamah Konstitusi (MK), Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyusun buku sebanyak 33 (tiga puluh tiga) buku yang ditulis oleh Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah Konstitusi. Tujuan penulisan buku-buku tersebut sebagai upaya meningkatkan kultur dan tradisi akademik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Tidak dipungkiri, atmosfir kerja Mahkamah Konstitusi yang bersifat substansial diwarnai dan didukung oleh nuansa ilmiah akademis. Dengan kata lain, budaya menulis buku sebagai bagian dari pengembangan kultur dan tradisi akademik dapat memberi daya dukung bagi optimalisasi *supporting system* kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, penerbitan buku oleh Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dari tahun ke tahun di masa yang akan datang. Dan Kegiatan Peluncuran buku dan Bedah buku, dilakukan dengan cara tatap muka oleh Para Narasumber, Penanggap dan Penulis Buku, serta peserta yang akan bergabung melalui Webinar Live Youtube, Zoom atau CloudX dan Liputan Video MKTV.

Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, pada:

Hari/ Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022

Pukul : 08.30- Selesai WIB

Tempat : Lantai Dasar, Gedung Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan dihadiri oleh beberapa Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari :

1. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum (Hakim Konstitusi Periode 2003 s.d 2008, 2015 s.d 2020)



2. Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H.M.Hum (Guru Besar Universitas Islam Indonesia)
 3. Dr. Khairul Fahmi, S.H.,M.H. (Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas);
- *Keynote Speech* disampaikan oleh:
Bapak Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.H. (Guru Besar Universitas Padjajaran)
 - Acara dipandu oleh Pan Mohamad Faiz sebagai Moderator dan Olfiziana sebagai MC atau Pembawa Acara.

Peserta yang menghadiri acara Peluncuran Buku dan Bedah Buku ini adalah Hakim Mahkamah Konstitusi, Pakar/Ahli Hukum Tata Negara, Akademisi, Praktisi, Pejabat Lembaga Negara, Para Mahasiswa dan Pegawai Mahkamah Konstitusi.

Adapun daftar buku yang diluncurkan dan dibedah adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Daftar Penulis Buku Tahun 2022

NO.	PENULIS	JUDUL BUKU
1.	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Teokrasi, Sekularisme dan Khilafahisme
2	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Oligarki dan Totalitarianisme Baru
3	Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum	Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional
4	Dr. Manahan MP Sitompul, S.H., M.Hum	Hukum Kedaruratan Pandemi Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi
5	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H.,M.Hum Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. Dr. Pan Mohamad Faiz, S.H.	The Constitutional Court And Human Rights Protection in Indonesian
6	Dr. Arshinta Fitri Diyani	Judicial Review (Menakar Legal Standing Anggota DPR dan DPD)



7	Dr. Pan Mohamad Faiz, S.H. Mahrus Ali	Vox Locale Vox Constitutie Constitutie
8	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H. Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H., LL.M.	Akses Hukum dan Keadilan Penyandang Disabilitas di Pengadilan
9	Dr. Wilma Silalahi	Sistem Pemilihan Umum di Indonesia
10	Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H.	Dinamika Lembaga Kepresidenan di Berbagai Negara
11	Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H.	Dinamika 50 Mahkamah Konstitusi di Dunia
12	Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H.	Hukum Lembaga Kepresidenan 30 Negara di Kawasan Asia, Eropa, Oseania, dan Afrika (Kekuasaan, Pengisian, dan Pemberhentian Presiden)
13	Dr. Abdul Ghoffar, S.Pd.I., S.H., M.H.	Pengisian Kekosongan Jabatan Presiden (Perbandingan Dengan 15 Negara di Dunia)
14	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H. Adam Ilyas, S.H.	Erga Omnes in Concreto: Membingkai Makna Menuai Tafsir
15	Mohammad Mahrus Ali, S.H.,M.H. Melisa Fitria Dini, S.H., M.H.	Transformasi Sistem Pemilihan Presiden Pasca Reformasi: Dinamika Pertanggungjawaban dan Pemberhentian
16	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H. Adam Ilyas, S.H.	Vox Populi Vox Democratie: Narasi Pesta Demokrasi Berkonstitusi
17	Mohammad Mahrus Ali Adam Ilyas	Vox Publico Vox Constitutio Realitas Kontestasi Demokrasi
18	Dr. Winda Wijayanti Dr. Abdul Ghoffar)	Dinamika Dwikewarganegaraan
19	Artha Debora Silalahi	Hukum Kedaruratan dan Pandemi Covid- 19 di Indonesia
20	Artha Debora Silalahi	Konfigurasi Kelembagaan BPKP dan BPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia



21	Adam Ilyas, S.H.	Kriminalisasi Trading in Influence : Urgensi dan Pengaturannya di Berbagai Negara
22	Nanda Adytiansyah	Memahami Metaverse dan Sistem Pendukungnya (Implementasi Meta Court)
23	Mery Christian Putri	Menggagas Regulasi Fintech yang Konstitusional dan Berkeadilan
24	Rahadian Prima Nugraha	Pemilukada Asimetris Sebuah Penerapan Demokrasi Deliberatif di Provinsi Papua
25	Zaka Firma Aditya Abdul Basid Fuadi	Konsep Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi
26	Agusniwan Etra	Pemilu Dalam Bingkai Kejujuran dan Keadilan
27	Luthfi Widagdo Eddyono	Sejarah Hukum Konstitusi Indonesia: Ketokohan dan Dinamika Pembentukan Konstitusi Indonesia
28	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum	Konstitusionalitas Syarat Formil Dalam Sengketa Pilkada
29	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah	Konstitusi Modern (Hakikat, Teori, dan Penegakannya)
30	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	The Dynamics of Contemporary Democratic and Constitutionalism
31	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum Achmad Edi Subiyanto	Praktik Hukum Acara Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemilu
32	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum Achmad Edi Subiyanto	Pancasila Sebagai Sumber Hukum Negara: Penerapan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
33	Dr. Anna Triningsih, S.H., M.Hum Fajar Laksono Achmad Edi	DPD Dalam Proses Legislasi: Dari Negasi Ke Eksistensi



Berikut ini merupakan dokumentasi kegiatan Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi pada tahun 2022:







Chat dinonaktifkan untuk live streaming ini.

Semua Terkat Baru diupload

- 

Eliezer Sebut Putri Candrawathi Bohong | Laporan Khusus
KOMPASTV
105 rb x ditonton • 1 jam yang lalu
Baru
- 

BREAKING NEWS - Sidang Kasus Sambo, Pemeriksaan...
KOMPASTV
6,5 rb sedang menonton
LIVE
- 

Disaat Ku Terjatuh TanganMu Mengangkatku | Renungan &...
impactmusik indonesia
5,6 rb x ditonton • Streaming 2 jam...
Baru
- 

Lagu Batak Terbaru 2023- Lagu Batak Pilihan Terbaik- Lagu...
Alion Record
738 x ditonton • 9 jam yang lalu
Baru
- 

Momen Hakim Morgan Minta Putri Candrawathi Dengar...
KOMPASTV
2,4 rb x ditonton • 2 hari yang lalu
Baru
- 

[FULL] Jawaban Bharada Eliezer saat Ditanya Jaksas dari Senat



2. **The 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) “Constitutional Court and Conflict Resolution”**

Pelaksanaan Kegiatan The 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) “Constitutional Court and Conflict Resolution” dilaksanakan secara simultan dengan dalam rangkaian acara *the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* yang mempertemukan para Hakim Mahkamah Konstitusi dan pengadilan sejenisnya dari berbagai negara. Adapun kegiatan ini berbentuk semacam Konferensi Internasional yang dilakukan secara daring dan luring (*hybrid*) untuk mendiskusikan dan menajamkan hasil tulisan yang terpilih untuk dimuat di dalam Jurnal *Constitutional Review (ConsRev)* yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kegiatan Penyelenggaraan the 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS) pada tanggal 4-8 oktober 2022 yaitu berupa kegiatan *Call for Papers, the 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (the 5th ICCIS)* yang dilaksanakan secara simultan dengan dalam rangkaian acara *the World Conference on Constitutional Justice (WCCJ)* yang mempertemukan para Hakim Mahkamah Konstitusi dan pengadilan sejenisnya dari berbagai negara pada:

Hari/tanggal : Rabu - Kamis, 5 - 6 Oktober 2022

Tempat : Ballroom Convention Center BNCC- Bali

Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai. (Susunan Acara Terlampir)

Tema utama dan sub-tema kegiatan *Call for Papers, the 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (The 5th ICCIS)* adalah sebagai berikut:

Main Theme: “*Constitutional Court and Conflict Resolution*” Sub-themes:

1. *Constitutional Courts and Political Conflict Resolution*
2. *Constitutional Courts and Institutional Disputes Resolution*
Constitutional Courts, Democracy and Reconciliation
3. *Constitutional Courts, Democracy and Reconciliation*



4. *Constitutional Courts and Armed Conflict*
5. *Constitutional Courts and Development of Decision Making in Conflict Resolution*
6. *Challenge to Fairness and Due Process of Constitutional Courts in Conflict Resolution*
7. *Integrative Approach Decision of Constitutional Court in Conflict Resolution*
8. *Constitutional instruments enhancing/dealing with/for Conflict Resolution*
9. *The role of the Constitutional courts to prevent/settle social and political conflicts*
10. *Constitutional Courts as Mediators Armed Conflict and Civil-Military Relations*
11. *Conflict Resolution & Constitution-Making*

Untuk menambah kualitas dan reputasi penyelenggaraan Call for Papers, Panitia berencana untuk kembali mengundang pembicara undangan (invited speakers) and Chair sejumlah 5 (lima) orang yang memiliki track record publikasi internasional terkait dengan tema “Mahkamah Konstitusi dan resolusi konflik”. Para Invited Speakers dan Chairs, antara lain, yaitu:

- Welcoming Remark : Dr. Suhartoyo, S.H.,M.H (Hakim Konstitusi)
- Keynote Speeches : Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA (Hakim Konstitusi)
- Closing Remark : Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh (Hakim Konstitusi)
- Invited Speaker :
 1. Professor Bertus de Villiers (State Administrative Tribunal of Western Australia);
 2. Professor Christie S. Warren (William and Mary Law School, USA);
 3. Professor Woo-Young Rhee (Seoul National University School of Law, the Republic of Korea);
 4. Dr. Ann Black (TC Beirne School of Law, University of Queensland, Australia);



5. Dr. Michail Vagias (The Hague University of Applied Sciences, the Netherlands).

• *Chairs* :

1. Dr. I Dewa Gede Palguna (Udayana University);
2. Dr. Herlambang Perdana Wiratraman (Universitas Gadjah Mada);
3. Dhiana Puspitawati, Ph.D. (Brawijaya University);
4. Dr. Muchamad Ali Safa'at (Brawijaya University).

Peserta kegiatan *Call for Papers, the 5th Indonesian Constitutional Court International Symposium (The 5th ICCIS)*, selain dari para narasumber yang sudah disebutkan diatas, terdapat juga para *selected speakers, respondent* dan *observers*, antara lain:

• *Selected Speaker* :

1. Andy Omara, Ph.D. (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
2. Prof. Bayu Dwi Anggono (University of Jember, Indonesia)
3. Rian Adhivira Prabowo (University of Jember, Indonesia)
4. Nando Yussele Mardika (University of Jember, Indonesia)
5. Prof. Engin Yildirim (The Constitutional Court of the Republic of Turkey, Turkey)
6. Max Steuer, Ph.D. (O.P. Jindal Global University, India)
7. Dr. Miriam Cohen (Université de Montréal, Canada)
8. Sarah-Michèle Vincent-Wright, LL.D. (Université de Montréal, Canada)
9. Mohamad Mova AlAfghani, Ph.D. (Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia)
10. Dr. Rosa Ristawati (Airlangga University, Indonesia)
11. Dr. Radian Salman (Airlangga University, Indonesia)
12. Prof. Roy Andrew Partain (University of Aberdeen, Scotland)
13. Dr. Yance Arizona (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
14. Umi Illiyina (Universitas Gadjah Mada, Indonesia)
15. Zsolt Szabó, Ph.D. (Károli Gáspár University of the Reformed Church, Hungary)



- Respondent : Para Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) Mahkamah Konstitusi sebanyak 15 (lima belas) orang
- Observers (pengamat) : Peserta Umum mendaftar baik yang diundang yaitu dari Asisten Ahli Mahkamah Konstitusi, Universitas di Bali, APHTN- HAN dan APHAMKA, dll. Selain itu kegiatan ini juga mengundang Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Se-dunia untuk mengikuti kegiatan ini.

FOTO KEGIATAN





3. Workshop Pengelolaan Dan Penulisan Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional Dan Terindeks Global Kerjasama Mahkamah Konstitusi Dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Se-Indonesia

Pelaksanaan Kegiatan ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI). Untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan, Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Pengurus Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI) membentuk panitia yang terdiri dari unsur Mahkamah Konstitusi dan Panitia dari Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI).

Workshop Pengelolaan dan Penulisan Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional dan Terindeks Global Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI) ini dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jum'at - Sabtu, 3 - 4 Juni 2022

Tempat : Grand Mercure Malang, Jawa Timur

Waktu : Pukul 08.00 WIB – selesai.

Peserta kegiatan Workshop Pengelolaan dan Penulisan Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional dan Terindeks Global Kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI) terdiri dari para pengelola Jurnal Konstitusi dan *Constitutional Review* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Panitia di unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan serta pengelola jurnal ilmiah di perguruan tinggi/lembaga dan para peneliti, dosen, pada Universitas di Provinsi Jawa Timur dan sekitarnya.









4. Konsinyering Validasi Uji Beban Kerja Dan Norma Waktu Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (Jf AAHK)

Pelaksanaan Konsinyering validasi uji beban kerja dan norma waktu jabatan fungsional asisten ahli hakim konstitusi (JF AAHK) telah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Kamis s/d Sabtu, 21 – 23 Juli 2022

Tempat : Hotel Veranda Jakarta

Jln Kyai Maja No 63 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan

Waktu : 09.00 WIB s.d selesai (Sesuai Susunan Acara)

Penyelenggaraan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu yang terdiri dari Pejabat Struktural Puslitka dan Tim Peneliti yang dibentuk untuk pembentukan jabatan fungsional asisten ahli hakim konstitusi (JF AAHK) dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO) dan Pejabat Analis di SDMO untuk



pembentukan jabatan fungsional asisten ahli hakim konstitusi (JF AAHK) yang mana batas waktu jabatan peneliti akan berakhir Tanggal 24 Agustus 2022 ini.

Materi yang akan dibahas adalah berkaitan dengan validasi hasil uji petik, penentuan beban kerja, penentuan angka kredit, dan formasi pembentuk jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (JF AAHK) yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Narasumber Pembicara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN), Sesuai Susunan Acara dengan yaitu:

1. Johannes Irawan Darmanto, S.H.
2. Diah Ipma Fithria Laela Hidayati
3. Tamzil Satria
4. Arintha Valentysha Putri
5. Zulfiqri Nazar.

Peserta yang mengikuti Kegiatan ini oleh tim pembentuk jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (JF AAHK) yang terdiri dari peneliti, analis ortala biro SDMO, pejabat Struktural Puslitka, dan pejabat struktural biro SDMO, serta perwakilan dari kementerian PAN/RB serta dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Berikut ini foto dokumentasi kegiatan Konsinyering Validasi Uji Beban Kerja Dan Norma Waktu Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi (Jf AAHK):





5. Penyelenggaraan Kegiatan Workshop Akselerasi Tata Kelola Jurnal Konstitusi dan Constitutionanl Review Tahun 2022

Penyelenggaraan Kegiatan ini diselenggarakan oleh Unit Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pelaksanaan Kegiatan *workshop* dengan tema “Akselerasi Tata Kelola Jurnal Konstitusi dan Constitutional Review” akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : 16 – 17 Maret 2022
Tempat : Hotel Royal Tulip Bogor
Waktu : 08.00 s.d selesai

Workshop ini dilaksanakan untuk memberikan pengayaan ilmu dan pelatihan menggunakan *Open Journal System* (OJS) bagi para pengelola Jurnal Konstitusi dan *Constitutional Review*; menambah wawasan terkait bagaimana tata kelola jurnal ilmiah yang baik dan benar; meningkatkan tata kelola jurnal di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi; serta adanya peningkatan indeksasi Jurnal Konstitusi dan terdaftarnya *Constitutional Review* pada *Science and Technology Index* (SINTA). Kegiatan ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan tata kelola jurnal yang sudah berjalan, serta dapat mempercepat proses penerbitan Jurnal Konstitusi dan *Constitutional* dan Narasumber adalah pengelolaan jurnal dan penulisan artikel ilmiah, serta sharing pengalaman pengelola jurnal dengan narasumber terdiri dari:

1. Materi Akreditasi Jurnal oleh Ibu Dhiana Puspitawati:
 - Ketua Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)
 - Asesor jurnal bidang hukum
 - *Editor in Chief Brawijaya Law Review*
2. Materi Pengelolaan Online Journal System (OJS) oleh Bapak Kukuh Tedjomurti:
 - Wakil Ketua Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum Indonesia (APJHI)
 - Asesor jurnal bidang hukum
 - Koordinator Tim OJS di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS)







6. Kegiatan Konsinyering Akselerasi Tata Kelola Jurnal Konstitusi Dan Constitutional Review

Dalam kegiatan Konsinyering Akselerasi Tata Kelola Jurnal ini terdiri dari pengelolaan jurnal, pendampingan akreditasi SINTA, peningkatan versi *open journal system* (OJS), dan penerbitan Edisi Desember 2022 yang dikelola oleh Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi yaitu dengan peserta tim pengelola jurnal dan panitia kegiatan. Adapun susunan dan jadwal acara yaitu sesuai terlampir:

Kegiatan Konsinyering Akselerasi Tata Kelola Jurnal dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis – Sabtu, 20-22 Oktober 2022
Tempat : Novotel Tangerang, Banten
Waktu : 08.00 s.d selesai

Peserta Kegiatan akan diikuti oleh para pengelola Jurnal Konstitusi dan *Constitutional Review* di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Panitia Penyelenggara Kegiatan Unit Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

Narasumber melakukan pendampingan akreditasi SINTA, peningkatan versi *open journal system* (OJS), dan penerbitan Edisi Desember 2022 dengan narasumber terdiri dari:

1. Materi Manajemen Pengelolaan dan Akreditasi Jurnal oleh **Ridwan Arifin, S.H., L.L.M:**
 - Ketua Satuan Gugus Tugas Pengelolaan Jurnal UNNES
 - Managing Editor of JILS
 - Editor in Chief of Indonesian Journal of Advocacy & Legal Services
2. Materi Pengelolaan *Online Journal System* (OJS) oleh **Asep Erlan Maulana, S.Kom, M.Kom:**
 - Relawan Jurnal Indonesia
 - Mendeley Advisor Elsavier
 - Asesor Manajemen Jurnal Ilmiah 2019-2020





7. Kegiatan Bedah Buku Kerja Sama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dengan Fakultas Hukum Universitas Batam Tahun 2022

Penyelenggaraan kegiatan Bedah Buku “*THE CONSTITUTIONAL COURT AND HUMAN RIGHTS IN INDONESIA & SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA*” yang diselenggarakan Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan pada bulan Desember 2022 merupakan kerja sama Mahkamah Konstitusi RI dengan Fakultas Hukum Universitas Batam yang dilakukan dengan cara tatap muka oleh narasumber dan penulis buku, serta para peserta dari Fakultas Hukum Universitas Batam. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi RI bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Batam di Batam, pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 21 Desember 2022

Pukul : 13.00 - Selesai

Tempat : Gedung Rumengan Hall Universitas Batam, Jalan Abulyatama No.5, Batam Centre, Batam – Provinsi Riau

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memperkaya wawasan terkait konstitusi bagi para civitas akademika di lingkungan Universitas Batam.

Peserta yang menghadiri Bedah Buku di Fakultas Hukum Universitas Batam sebagai berikut:

1. Akademisi
2. Praktisi
3. Mahasiswa

Kegiatan ini diselenggarakan dengan cara tatap muka dengan beberapa Narasumber dan Pemateri yaitu:

- **Keynote Speaker**

Prof. Dr Saldi Isra, S.H., M.P.A (Hakim Mahkamah Konstitusi)

- **Pemateri**

Pan Mohammad Faiz Kusuma Wijaya, S.H., M.CL., Ph.D

(Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya)



- **Narasumber**

Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari :

1. Dr. Lagat Parroha Pattar Siadri, S.E., M.H (Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau)
2. Dr. Fadlan., S.H., M.H (Dekan Fakultas Hukum Universitas Batam)

- **Moderator**

Acara ini dipandu oleh

Christiani Prasetiasari, S.H., M.H (Kaprosdi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam)





8. Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Penggunaan E-book Dan Pengenalan Layanan Perpustakaan Nasional

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat Penelitian pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang dilanjutkan dengan pemaparan materi dari masing masing narasumber yaitu:

1. **Drs. Agus Sutoyo, M.Si**

(Kepala pusat jasa informasi perpustakaan dan pengelolaan naskah nusantara) yang memaparkan tentang Kesadaran Literasi digital dan layanan di Perpustakaan Nasional.

2. **Atis Taufik Abdul Rahman, S. I.Pust.**

(subkoordinator sirkulasi keanggotaan) yang memaparkan tentang Pemanfaatan koleksi digital di Perpustakaan Nasional

3. **Didik Pribadi, S.kom**

(Pranata komputer Perpusnas) yang memaparkan secara ringkas tentang sistem layanan perpustakaan yang digunakan oleh Perpustakaan Nasional dan juga dikembangkan di perpustakaan Mahkamah konstitusi (Inlislite)

4. **Faizal Ardyanto, S.Kom.**

(Pranata komputer Perpusnas) yang memaparkan tentang tahapan dan proses pengembangan sistem perpustakaan di Mahkamah Konstitusi

5. **Pustakawan MK** yang diwakili oleh Dewi Fitriyani (Pustakawan Muda) memperkebalkan tentang menu menu yang ada dalam aplikasi sistem perpustakaan Mahkamah Konstitusi dan fasilitas layanan di perpustakaan.

6. **Tim Penerbit Brill & Taylor** menjelaskan tentang teknis pengelolaan eBook dan layanan

Materi yaitu Literasi digital sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan informasi di era digital saat ini. Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses merangkai, memahami, dan menyebarluaskan informasi lewat perangkat-perangkat digital seperti computer. Literasi digital erat hubungannya dengan Perpustakaan, Perpustakaan merupakan media yang ideal dalam literasi



digital yang memiliki peran sebagai media transmisi atau saluran komunikasi yang menyampaikan pesan (informasi digital kepada masyarakat. Contoh bukti nyata perpustakaan sebagai media literasi digital adalah penyediaan layanan-layanan perpustakaan dengan informasi digital full text sebagai konten utama layanannya.


Layanan digital di Perpustakaan Nasional diantaranya:

1. **Online Public Acces Catalog (OPAC)** merupakan katalog *online* koleksi fisik Perpusnas RI, OPAC dapat diakses 24 jam via web opac.perpusnas.go.id
2. **Keanggotaan Online & Kartu Sakti**; Pendaftaran keanggotaan Perpusnas dilakukan secara *online* lewat web keanggotaan.perpusnas.go.id yang dapat diakses 24 jam.
3. **e-Resources** merupakan portal berbagai bahan perpustakaan digital *online* seperti jurnal, ebook, dan karya-karya referensi *online* lainnya yang dilanggan oleh Perpusnas RI. Akses *e-resources* dapat dilakukan 24 jam di web e-resources.perpusnas.go.id
4. **iPusnas** merupakan aplikasi buku digital berbahasa Indonesia yang berisi 73,437 judul *e-book* dengan total 892,747 salinan *e-book*. Aplikasi iPusnas dapat diunduh dan digunakan secara gratis melalui Playstore (Android), AppStore (IOS), dan versi desktop (Windows, MacOS, Linux) yang diunduh melalui web ipusnas.id
5. **Indonesia OneSearch (IOS)** merupakan pintu pencarian untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, arsip, dan sumber elektronik di Indonesia dengan jumlah 11,782,129 unik entri. Akses IOS bisa dilakukan 24 jam lewat web onesearch.id

Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan Sosialisasi Pemanfaatan Sistem Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, Penggunaan E-book Dan Pengenalan Layanan Perpustakaan Nasional:







9. Pusat Sejarah Konstitusi (PUSKON)

Dalam rangka meningkatkan lingkup penyebaran informasi konstitusi pada Tahun 2022 dimana Indonesia masih dilanda Dilema Covid-19 terutama ibu kota Jakarta maka kunjungan di Mahkamah Konstitusi dilakukan secara langsung dan masih terbatas sesuai kepentingan Kunjungan dan Jumlah Pengunjung yang dilayani, juga terdapat pengurangan anggaran di Mahkamah Konstitusi maka Kunjungan dapat terlaksana secara online dan Offline atau luring yang terbatas. Oleh karena itu ditetapkan indikator kinerja berupa Persentase peningkatan Pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi.

Adapun jumlah pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi pada Tahun 2022 meningkat walaupun masih dibatasi adalah 1.228 dan pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.188 Pengunjung, sementara pada tahun 2020 sebanyak 2328 Pengunjung. Sementara pada tahun 2022 Kunjungan dibatasi ke Mahkamah Konstitusi karena Peningkatan Covid 19 yang masih harus dikendalikan tersebut tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk kunjungan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi karena keadaan Indonesia terlebih kota Jakarta masih membatasi permintaan kunjungan secara langsung atau luring tetapi kalau permintaan kunjungan dalam jumlah yang banyak kita layani melalui online sehingga masih rendahnya untuk mengunjungi disbanding 2 tahun sebelumnya dan juga yang melakukan studi di Mahkamah Konstitusi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun Pada tahun 2022 kebijakan yang diambil adalah membatasi kunjungan selama terjadinya Dilema Covid Uraian mengenai kunjungan ke MK yang diterima oleh para peneliti Mahkamah Konstitusi, Pustakawan dan Pendampingan Penelitian Ke Mahkamah Konstitusi serta Pendampingan Magang yang dilaksanakan Unit Kerja SDMO selama 2 periode. Dalam Kondisi Pandemi kunjungan ke MK dibatasi begitu juga dengan penelitian, pendampingan magang dilakukan secara online melalui Zoom Meeting, via wa dan komunikasi lainnya dan kecuali ada permintaan khusus yang sudah ACC oleh Pimpinan Mahkamah Konstitusi dengan jumlah yang dibatasi untuk kunjungan maksimal 50 orang dan jika lebih dari 50 akan dibagi berapa sesi kunjungan MK dan Puskon.



Tabel 19
Daftar Pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi

No	Nama Badan/Instansi/ Universitas/Sekolah	Tanggal Kunjungan	Pukul	Jumlah Pengunjung
1	ACICIS Study Indonesia	Kamis, 13 Januari 2022	07.30- Selesai	40
2	Univ Muhammadiyah Bengkulu	Kamis, 27 Januari 2022	09.00 - Selesai	39
3	Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia	Rabu, 23 Februari 2022	10.00-Selesai	43
4	Dekan FH dan Komunikasi Unika Soegijapranata	Kamis, 19 Mei 2022	09.00- Selesai	350
5	Bank Indonesia	30 Maret 2022	14.00- Selesai	20
6	Fakultas Hukum Universitas Indonesia akan menyelenggarakan Summer Course Introduction on Indonesian Lawfor Non- Indonesian Students	Kamis, 28 Juli 2022	09.00- Selesai	40
7	Formahan FH Univ Hasanuddin	Senin, 10 Agustus 2022	10.00- Selesai	50
8	SMA Neg 1 Padang	Selasa, 20 September 2022	13.00- Selesai	30
9	Kemenpora	Rabu, 21 September 2022	08.00- Selesai	40
10	Mahasiswa Forum Kajian dan Penulisan Hukum Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Kamis, 29 September 2022	09.30- Selesai	50



11	Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana	Jumat, 14 Oktober 2022	09.00- Selesai	40
12	Korps Mahasiswa Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada	Selsa, 25 Oktober 2022	13.45- Selesai	100
13	SMP Islam Athirah 1 Makassar Sulawesi Selatan	Kamis, 20 Oktober 2022	13.00- Selesai	50
14	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura	Senin. 07 November 2022	09.00- Selesai	57
15	FH. Univ. Janabadra Yogyakarta	14 November 2022	10.00- Selsai	50
16	FH. Univ. Andalas	17 November 2022	10.00	20
17	SMA Citra Kasih DON BOSCO	21 November 2022	09.30	53
18	FH. Universitas Muhammadiyah Sukabumi	23 November 2022	09.00- Selesai	50
19	FH. Universitas Indonesia	15 Desember 2022	10.00- Selesai	25
20	Univ. Islam As-Syafi'iyah	24 November 2022	10.00- Selesai	50
21	Univ. Katolik Parahyangan	30 November 2022	10.00- Selesai	6
22	Universitas Andalas	13 Desember 2022	09.00- Selesai	25
Jumlah Pengunjung				1.228



10. Pengunjung Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi. Perpustakaan merupakan unit pendukung bagi Hakim Konstitusi, Tenaga Ahli, serta Peneliti di Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan MKRI secara organisasi berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal MKRI

.Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Rincian Kunjungan Perpustakaan kita mulai dari Tahun 2021- 2022 yaitu sebagai berikut:

Tabel 20
Laporan Statistik Pengunjung Perpustakaan MKRI Tahun 2021

No	Bulan	Pengunjung	Peminjam	Jumlah Pengunjung & Peminjam
1	Januari	118	17	135
2	Februari	94	10	104
3	Maret	123	16	139
4	April	156	25	181
5	Mei	82	9	91
6	Juni	31	8	39
7	Juli	12	0	12
8	Agustus	75	20	95
9	September	64	11	75
10	Oktober	35	4	49
11	Nopember	52	14	66
12	Desember			
JUMLAH				986



Tabel 21
Laporan Statistik Pengunjung Perpustakaan MKRI Tahun 2022

No	Bulan	Pengunjung	Peminjam	Jumlah Pengunjung & Peminjam
1	Januari	3	6	9
2	Februari	2	24	26
3	Maret	15	69	84
4	April	4	7	11
5	Mei	4	14	18
6	Juni	94	94	188
7	Juli	52	95	147
8	Agustus	48	82	130
9	September	83	36	119
10	Oktober	135	62	197
11	Nopember	107	39	146
12	Desember	53	11	64
JUMLAH				1139



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (Lakip) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2022 menyajikan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja Tahun 2022 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Puslitka.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Puslitka Tahun 2022, sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan indikator kinerja. Beberapa kinerja tercapai melebihi target yang telah ditetapkan akan kami reviu untuk tahun yang akan datang dalam membuat target yang akan dicapai. Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target setelah kami identifikasi penyebabnya akan kami lakukan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan yang akan datang.

Demikian Lakip untuk tahun anggaran 2022 ini disusun, harapannya ini menjadi acuan bagi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Hal ini merupakan sebuah amanat perundang-undangan guna memberikan gambaran dan referensi bagi penyusunan rencana kinerja pada tahun berikutnya.

Selain itu, Lakip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Jakarta, Februari 2022
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Kurniasih Panti Rahayu
NIP 19670530 199703 2 001



**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 23520177
www.mkri.id





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN KINERJA

**PUSAT PENELITIAN DAN
PENGAJIAN PERKARA, DAN
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2021**



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2021 merupakan laporan kinerja Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan pada dokumen Rencana Strategis. Laporan ini juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Puslitka sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi acuan bagi penyempurnaan penyusunan rencana kinerja tahun mendatang, terutama dengan memperhatikan capaian kinerja Puslitka pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, seluruh informasi dalam laporan kinerja ini semoga bermamfaat bagi penyempurnaan arah kebijakan pada bidang penelitian dan pengkajian perkara serta pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan kinerja Puslitka dalam mendukung Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 24 Februari 2022

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan,

Kurniasih Panti Rahayu
NIP 19670530 199703 2 001



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu - NIP. 19670530 199703 2 001

Digital Signature
[mk-1879642197220304045913](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Penjelasan Umum Organisasi	8
B. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas dan Anggaran	11
C. Maksud dan Tujuan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
A. Perencanaan Strategis	19
B. Sasaran Strategis	22
C. Perjanjian Kinerja	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	35
I. Sasaran Strategis I	37
II. Sasaran Strategis II	54
B. Prestasi dan Capaian Lainnya	61
BAB IV PENUTUP	82

Ikhtisar Capaian Kinerja yang Diperjanjikan pada Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	60%	80.65%	134.41%
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%	100%	133.33%
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%	100%	125%
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	70%	100%	142.85%
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%	100%	125%
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	75	84	112%
Capaian Strategis I					128.76%	
2	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%	100%	105.2%
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%	100%	100%
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%	100%	100%
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%	100%	100%
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%
Capaian Strategis II					100.6%	
Capaian Strategis Rata-rata					114.68%	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan salah satu unit kerja pendukung yang mempunyai fungsi utama memberikan masukan dan data dukung kepada hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi dengan tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menyusun dan melaksanakan program kerja yang mengacu pada visi dan misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diturunkan menjadi visi dan misi Puslitka, antara lain:

***Tersedianya Referensi Substantif dalam Rangka Mengawal Tegaknya
Konstitusi Melalui Peradilan Yang Modern dan Terpercaya***

Visi tersebut diturunkan ke dalam misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim

2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi

Sementara, sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Sasaran Strategis Puslitka

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Puslitka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	60%
		2	Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	70%
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 75
2	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan dukungan anggaran sebesar Rp.2.461.002.000,-dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 35 orang.

Capaian Kinerja Pusat

Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2020 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa capaian kinerja Puslitka terdiri dari 14 indikator secara rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 114.68%. Sedangkan dari aspek anggaran, Puslitka memiliki anggaran sebesar Rp.2.461.002.000 dengan total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar Rp. 2.460.994.921,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp 7.079,-.

BAB I

A. PENJELASAN UMUM

B. LINGKUNGAN STRATEGIS SDM, FASILITAS DAN ANGGARAN

C. MAKSUD DAN TUJUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI


Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung oleh unsur akuntabilitas yang baik pula. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021 sebagai perwujudan dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat kinerja Puslitka dalam mendukung pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Secara Organisasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dibawah Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dijelaskan bahwa tupoksi dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penelitian;
- b. pelaksanaan pengkajian perkara;
- c. pelaksanaan penelaahan perkara;
- d. pelaksanaan penyiapan konsep pendapat hukum;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah;
- f. pengelolaan terbitan berkala ilmiah;
- g. penyusunan naskah akademis draft peraturan;
- h. pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Gambar 1
Struktur Organisasi Puslitka



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan terdiri dari 2 bidang dan satu subbagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. **Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara** mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah; pengelolaan terbitan berkala ilmiah serta penyusunan naskah akademik.
- b. **Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pelayanan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi.
- c. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan Ketatausahaan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Tugas pokok dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan.


B. LINGKUNGAN STRATEGIS SDM, FASILITAS DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia yang ada di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebanyak 34 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) ditambah 1 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan sebagai berikut:


Tabel 1
SDM Puslitka Berdasarkan Jabatan (Tahun 2021)

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Puslitka	1
2.	Kepala Bidang	1
3.	Kepala Sub. Bagian	1
4.	Peneliti Ahli Madya	4
5.	Peneliti Ahli Muda	20
6.	Peneliti Ahli Pertama	1
7.	Pustakawan Ahli Madya	1
8.	Pustakawan Ahli Muda	2
9.	Pustakawan Pelaksana Mahir	1
10.	Staf Administrasi Puslitka	2
11.	Administrator Bidang Pengelola Jurnal <i>Constitutional Review</i>	1
		Jumlah 35 Orang


Tabel 2
SDM Puslitka Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Tabel 3
SDM Puslitka Berdasarkan Golongan



Tabel 4
SDM Puslitka Berdasarkan Usia



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2021 memiliki anggaran setelah mendapatkan pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.461.002.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3
Anggaran Puslitka T.A. 2021



SPada tahun 2021, penyelenggaraan Kegiatan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan bersumber dari DIPA Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) induk Tahun 2021 Nomor SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 23 November 2020 alokasi anggaran Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan adalah sebesar Rp. 3.800.000.000,-. Namun demikian, pada TA 2021, alokasi anggaran Puslitka mengalami 4 (empat) kali revisi atau perubahan, yaitu:

1. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi kelima Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan TA 2021, alokasi anggaran Puslitka semula Rp. 3.800.000.000,- menjadi Rp. 3.350.000.000,- atau ada pengurangan sebesar Rp. 450.000.000,-. Pengurangan tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran pada Fasilitas Layanan Informasi Publik dan Publikasi dan penyebarluasan Informasi Perpustakaan Konstitusi;
2. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi kelima Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 3 Mei 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 152 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan TA 2021, alokasi anggaran Puslitka semula Rp. 3.350.000.000,- menjadi Rp. 3.100.000.000,- atau ada pengurangan sebesar Rp. 250.000.000,-. Pengurangan tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran pada Kegiatan Pemakalah dalam Pertemuan Ilmiah Berskala Internasional di Luar Negeri dan Dalam Negeri (Simposium, Konferensi, Seminar, call of papers) dan Kegiatan Joint Conference;


3. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi kedelapan Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 2 Agustus 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 226 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan TA 2021, alokasi anggaran Puslitka semula Rp. 3.100.000.000,- menjadi Rp. 2.100.000.000,- atau ada pengurangan sebesar Rp. 1.000.000.000,-. Pengurangan tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi;
4. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi kesepuluh Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 9 September 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 341 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan TA 2021, alokasi anggaran Puslitka semula Rp. 2.100.000.000,- menjadi Rp. 2.143.000.000,- atau ada penambahan sebesar Rp. 43.000.000,-. Penambahan tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran pada Kegiatan Pemeliharaan Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi;
5. Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2021 Revisi duabelas Nomor: SP DIPA-077.01.1.653910/2021 tanggal 3 Desember 2021 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 473 Tahun 2021 tentang Perubahan Duabelas atas Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penunjukan Penanggungjawab Pengelola Keuangan TA 2021, alokasi anggaran Puslitka semula Rp. 2.143.000.000,- menjadi Rp. 2.461.000.000,- atau ada penambahan sebesar Rp. 318.000.000,-.

Penambahan tersebut dalam rangka optimalisasi anggaran pada Kegiatan Kegiatan Kompilasi Pemikiran Hukum dan Konstitusi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun karena Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai unit eselon II di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal. Laporan pertanggungjawaban ditujukan untuk mengetahui dan mengukur capaian-capaian kinerja selama tahun 2021. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi, setelah mengetahui evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang disusun. Hal ini dimaksudkan agar pada tahun berikutnya kinerja unit Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat ditingkatkan.

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan selama tahun 2021. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2021 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) yang telah disusun pada awal tahun 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

A. PERENCANAAN STRATEGIS

**B. SASARAN STRATEGIS DAN CAPAIAN
SASARAN STRATEGIS**

C. PERJANJIAN KINERJA

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam memberikan dukungan terhadap MK, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan yang akan dijalankan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2020-2024). Rencana strategis (renstra) disusun dalam rangka meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan.

Renstra disusun dan ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penguatan stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam waktu 5 tahun mendatang.

Visi Mahkamah Konstitusi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan di Mahkamah Konstitusi untuk turut serta mewujudkannya. **Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2020-2024** adalah:

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024.

MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK. Misi MK tahun 2021 ialah:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Penegakan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk MK. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang relijius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas serta menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara

Merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi. Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

3. Meningkatkan Kualitas Putusan

Melalui Putusan akan tergambar bagaimana MK mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan yang berkualitas akan kongruen dengan menguatnya kepercayaan publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan MK, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang menyangkut arah institusi ke depan. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Visi dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan ialah:

**TERSEDINYA REFERENSI SUBSTANTIF DALAM RANGKA MENGAWAL
TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN
TERPERCAYA**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Puslitka melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim**
- 2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi**

Revisi Renstra Mahkamah Konstitusi disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020, diantaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	1. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya	1. Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara	2. Terwujudnya Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan Kualitas Putusan	3. Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif	3. Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

B. SASARAN STRATEGIS DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang merupakan bagian dari sasaran strategis Mahkamah Konstitusi disusun sebagai penjabaran dari dua tujuan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka).

Sasaran strategis Puslitka adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Puslitka

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan terpercaya.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
	Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Tabel 6
Target Kinerja Jangka Menengah Puslitka Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1 Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%	80%	85%	90%	95%
		2 Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	50%	60%	70%	80%	90%
		3 Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya	60%	60%	60%	70%	70%

		4	Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya	80%
		5	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (LO)	80%
		6	Tingkat layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 75
2	Terwujudnya Puslitka yang berintegrasi, Efektif, Efisien, akuntabel dan bekinerja tinggi	1	Persentase penyerapan anggaran PUSLITKA	95%
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja PUSLITKA yang tepat waktu	100%
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS PUSLITKA yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5	Persentase PNS PUSLITKA yang memiliki kategori nilai SKP baik	100%
		6	Tingkat Kepatuhan PNS PUSLITKA terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat PUSLITKA	100%
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun. Penetapan kinerja harus merupakan hasil kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (merupakan suatu *performance agreement*) dan telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan unit kerja yang mempunyai peran melakukan penelitian dan pengkajian mengenai masalah-masalah hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan. Selain itu, wilayah kerja perpustakaan juga merupakan tanggung jawab Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan karena fungsi perpustakaan sebagai pendukung literatur akademik dan keilmuan dalam menunjang kebutuhan referensi penanganan perkara.

Guna menjabarkan rencana strategis yang telah disusun oleh Mahkamah Konstitusi, maka disusun Penetapan Kinerja. Adapun dalam mewujudkan tujuan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, disusun serangkaian indikator pelaksanaan tugas dan kewenangan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Table 2.4

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	60%
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	70%
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 75

2	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%

Adapun kesimpulan keberhasilan indikator tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2021 yaitu meliputi:

1. Sasaran Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi yaitu:

1.1. Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum dan konstitusi merupakan bagian dukungan substansi yang diberikan oleh Peneliti dalam rangka mendukung tugas dan kewenangan MK. Melalui kegiatan penelitian hukum dan konstitusi, dapat diketahui bagaimana MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat melalui putusan yang dihasilkan.

Indikator dinilai berdasarkan dilaksanakannya penilaian oleh reviewer terhadap proposal/ hasil penelitian.

$$\text{Mutu Penelitian} = \frac{\text{Hasil Penilaian Reviewer terhadap Proposal Hasil Penelitian}}{\text{Skala Nilai}} \times 100\%$$

1.2. Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat Waktu

Kajian Perkara sebagai tugas pokok Peneliti yang berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dan juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya.

Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan guna memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sehingga permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kajian perkara pendalaman adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara konstitusi melalui berbagai macam metode, pendekatan dan sudut pandang sehingga diperoleh suatu kajian yang

komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan draft putusan Mahkamah. Indikator diukur dari jumlah kajian perkara (PUU) dibagi dengan jumlah perkara (PUU) yang diregistrasi/diputus dikalikan 100%.

$$\text{Kajian Perkara Tepat Waktu} = \frac{\text{Jumlah Kajian Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diregistrasi/Diputus}} \times 100\%$$

1.3. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion)

Penyusunan konsep pendapat hukum (legal opinion) adalah kegiatan menyusun pandangan dan pendirian hakim konstitusi terhadap suatu perkara konstitusi yang dibuat pada saat sebelum diputus oleh Mahkamah. Konsep pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan Mahkamah. Indikator diukur dari jumlah Pendapat hukum (Legal Opinion) atas perkara yang selesai pemeriksaan persidangan dan telah dibacakan putusannya dibagi jumlah perkara yang selesai pemeriksaan persidangan dan telah dibacakan putusannya dikalikan 100%.

$$\text{Penyusunan Konsep Pendapat Hukum (LO)} = \frac{\text{Jumlah LO yang disusun pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$$

1.4. Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya

Suatu karya tulis ilmiah para peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya secara lebih mendalam. Dan Laporan pelaksanaan kegiatan ini di upload di Aplikasi E-Penelitian juga bertujuan untuk menyalurkan potensi, gagasan, dan ide hukum konstitusi serta meningkatkan diskusi publik melalui karya ilmiah dan pelaksanaan salah satu tugas Peneliti di Mahkamah Konstitusi. Indikator diukur dengan menghitung jumlah peneliti yang karya tulis ilmiahnya terpublikasi pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya, dengan rumus:

$$\text{Presentase Pemuatan Karya Tulis Ilmiah} = \frac{\text{Jumlah Karya Tulis Ilmiah Terpublikasi}}{\text{Jumlah Peneliti dan Calon Peneliti}} \times 100\%$$

1.5. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi

Dukungan substantif yang dilakukan kepada hakim konstitusi adalah dalam bentuk dukungan referensi dalam penanganan perkara konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi perkara dengan yang tersedia/disediakan oleh pustakawan. Indikator diukur dengan tingkat terpenuhinya permintaan referensi dalam penanganan perkara sepanjang tahun 2021.

$$\text{Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka} = \frac{\text{Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Permintaan Referensi}} \times 100\%$$

1.6. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Sasaran ini diukur dengan pelaksanaan survey pengukuran kinerja pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penerima pada Pelayanan Penelitian Pengkajian dan Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi berada pada kategori Baik.

$$\text{Tingkat Layanan Puslitka} = \frac{\text{Indeks Survei}}{\text{Target Integritas}} \times 100\%$$

2. Sasaran Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yaitu:

2.1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan berdasarkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2021 adalah sebagai berikut: dengan Pagu Anggaran Rp.2.461.002.000 dan Realisasi sebesar Rp.2.460.994.921 atau dengan Realisasi 100% dan sisa anggaran Rp. 7.079,-

Terdiri dari Anggaran Bidang Pengelolaan Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi Rp. 1.848.002.000, realisasi Rp. 1.846.762.671, sisa anggaran Rp. 5.329,- dan Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara Rp. 613.000.000

dan realiasi anggaran Rp. 612.998.250 sisa anggaran Rp. 1.750,- atau realisasi 100% dan capaian kinerja 105,2%.

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Puslitka 2021}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran Puslitka 2021}} \times 100\%$$

2.2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Target tercapai jika Laporan Akuntabilitas Kinerja disampaikan sesuai dengan ketentuan yaitu ketepatan waktu penyerahan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan unit Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan telah dilakukan Realisasi Capaian Kinerja 100%.

$$\text{Persentase Tersusunnya LAKIP} = \frac{\text{Ketepatan Waktu Penyelesaian Lakip}}{\text{Jumlah Lakip 2021}} \times 100\%$$

2.3. Persentase tersusunnya Dokumen perjanjian kinerja PNS Puslitka

Berdasarkan data Perjanjian Kinerja pada 2021, seluruh PNS di Unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan pengelolaan perpustakaan telah menyusun perjanjian kinerja (PK) secara manual dan tanda tangan elektronik atau DS melalui SIKD sehingga dapat disimpulkan indikator ini memperoleh capaian 100%.

$$\text{Persentase Dokumen PK PNS Puslitka} = \frac{\text{Realisasi Dokumen PK}}{\text{Jumlah PNS Puslitka}} \times 100\%$$

2.4. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material.

Indikator persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material. Berdasarkan nota dinas inspektorat mengenai tindak lanjut pemeriksaan atau temuan, tidak terdapat temuan material pada pengelolaan keuangan Puslitka Tahun 2021, dan setiap temuan telah diselesaikan sehingga dapat disimpulkan capaian indikator ini adalah 100%.

$$\text{Persentase Pengelolaan Keuangan Bebas Temuan} = \frac{\text{Jumlah Temuan APIP dan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan APIP dan BPK}} \times 100\%$$

2.5. Persentase PNS Puslitka yang memiliki kategori nilai SKP baik

Berdasarkan penilaian SKP unit Puslitka pada tahun 2021, seluruh PNS Puslitka memiliki kategori nilai SKP baik dan mengisi Aplikasi SKP setiap bulannya, sehingga dapat disimpulkan indikator ini tercapai 100%. (data dukung nilai SKP 2021).

$$\text{Persentase SKP bernilai baik} = \frac{\text{Jumlah Pegawai dengan nilai SKP Baik}}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai Puslitka}} \times 100\%$$

2.6. Tingkat kepatuhan PNS Puslitka terhadap pengisian aplikasi e-kinerja

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pegawai yang mengisi aplikasi e-kinerja sampai dengan bulan Desember 2021, dibandingkan dengan jumlah total pegawai sebanyak 35 orang di Puslitka adalah 100%.

$$\text{Tingkat Kepatuhan eKinerja} = \frac{\text{Jumlah Pegawai yang mengisi eKinerja}}{\text{Jumlah Total Pegawai di Puslitka}} \times 100\%$$

2.7. Tingkat kehadiran pegawai puslitka

Salah satu capaian sasaran terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi ditetapkanlah indikator kinerja tingkat kehadiran pegawai. Untuk menghitung persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai pada setiap unit kerja adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kehadiran Pegawai} = \frac{\text{Jumlah Frekuensi Ketidakhadiran Pegawai}}{\text{Jumlah Pegawai}} \times 100\%$$

2.8. Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan

Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan Tahun 2021 tidak hanya diukur berdasarkan Laporan evaluasi Implementasi Sipanda tetapi lebih didasarkan pada penerapan aplikasi SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) yang merupakan aplikasi untuk mendisposisi surat-surat yang masuk dan menyusun nota dinas, surat balasan, dan tindak lanjut lainnya persuratan. Dan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan sampai dengan level staf.

Dengan demikian, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan menggunakan aplikasi SIKD dengan Naskah Masuk 22.401 dan Naskah dibaca sebanyak 22.401 naskah adalah 100%.

$$\textit{Tingkat Kepatuhan Penggunaan SIKD} = \frac{\textit{Jumlah Pegawai Puslitka Pengguna SIKD}}{\textit{Target Pengguna SIKD}} \times 100\%$$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, Puslitka membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun.

Pada Tahun 2020 Puslitka memperoleh capaian kinerja sebesar **116%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Puslitka dikategorikan “**Berhasil**” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2020 Puslitka mengukur 14 (empat belas) indikator kinerja dari sasaran strategis. Dengan 2 (dua) sasaran output yaitu: **(1)** Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi, dan **(2)** Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan. Sebanyak 3 (tiga) indikator dinyatakan “Sangat Berhasil”, 9 (sembilan) indikator dinyatakan “Berhasil”, 2 (dua) indikator “Cukup Berhasil”, dan tidak ada indikator yang dinyatakan “Tidak Berhasil”.

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Tabel 2

Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Status	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	60%	80.65%	134.41%	Sangat Berhasil
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%	100%	133.33%	Sangat Berhasil
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%	100%	125%	Berhasil
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	70%	100%	142.85%	Sangat Berhasil
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%	100%	125%	Berhasil
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	75	84	112%	Berhasil
2	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%	100%	105.2%	Berhasil
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%	100%	100%	Berhasil
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%	Berhasil
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%	Berhasil
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%	100%	100%	Berhasil
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%	Berhasil
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%	100%	100%	Berhasil
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%	Berhasil

Dengan demikian nilai capaian kinerja rata-rata puslitka pada tahun 2021 adalah 142.18%. Penjelasan dari pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I

1. MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN PERKARA

Pada sasaran strategis 1 terdapat 6 indikator, target, realisasi dan capaiannya antara lain:

Tabel 3
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	60%	80.65%	134.41%
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%	100%	133.33%
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%	100%	125%
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	70%	100%	142.85%
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%	100%	125%
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	75	84	112%
Rata – rata Capaian					128.76%	

1.1. Persentase Mutu Penelitian Hukum yang Sesuai Dengan Standar Penelitian

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Seiring dengan pelaksanaan fungsi dan tugas MK untuk memutus perkara-perkara konstitusi, hal yang penting untuk terus ditingkatkan yakni berkaitan dengan dukungan substantif. Dengan adanya

dukungan substantif berupa data dan informasi *up to date* serta berbasis pada hasil-hasil penelitian atau kajian ilmiah maka diharapkan dapat membantu MK untuk menghasilkan putusan-putusan yang berkualitas. Putusan-putusan yang tidak hanya dikuatkan oleh fakta hukum namun juga diperkaya dengan teori atau konsep-konsep ilmiah. Untuk itulah dipandang perlu mengadakan kegiatan penelitian untuk menemukan ide-ide baru, perspektif baru, proposisi, konsep dan/atau teori-teori baru (*new to science*) di bidang konstitusi dan hukum ketatanegaraan, serta isu-isu penting yang sejalan dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pengembangan fungsi dan tugas MK ke depan. Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan penelitian, yaitu:

1. Materi penelitian yang terkait dengan isu konstitusional yang relevan dengan fungsi dan tugas MK;
2. Perlu dilakukan *review* untuk menjaga kualitas penelitian.

Tim Penilai yang terdiri dari para pakar dan ahli di bidang hukum dan konstitusi akan menilai kelayakan penelitian. Dalam menilai proposal, Tim Penilai mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam pedoman ini dan Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang berlaku.

a. Penelitian Kerja Sama

Dalam rangka menghasilkan karya ilmiah berupa hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, MK membutuhkan pihak-pihak yang dapat diajak bekerjasama untuk mewujudkannya. Pihak-pihak tersebut harus mempunyai kemampuan yang dapat memberi masukan-masukan secara objektif dan konstruktif dalam posisinya yang netral mengenai isu atau permasalahan-permasalahan hukum dan ketatanegaraan yang menarik dan perlu pemecahan melalui penelitian.

Oleh karena itu, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara (Puslitka) menganggap penting untuk melanjutkan kembali kerjasama dengan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang berminat mengembangkan/meneliti bidang konstitusi dan hukum tata negara.

Pada tahun 2021 terdapat pembagian zonasi/wilayah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Fakultas Hukum Perguruan Tinggi

menghasilkan penelitian yang berkualitas dalam mendukung Mahkamah Konstitusi, antara lain:

- a) Regional Barat meliputi wilayah Sumatera, Banten, dan Jawa Barat.
- b) Regional Tengah meliputi wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Kalimantan.
- c) Regional Timur meliputi wilayah: Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Pemenang penelitian kompetitif pada tahun ini sebagai berikut:

1. Regional Timur dengan judul penelitian “Masa Depan Otonomi Daerah terhadap Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (Resentralisasi Ataukah Desentralisasi)”, dari Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara, dengan nilai **80,25**;
2. Regional Tengah dengan judul penelitian “Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Berkaitan dengan Penerapan Kebijakan State of Exception pada Pandemi Covid-19 di Indonesia”, dari Fakultas Hukum Universitas Janabadra, dengan nilai **80,64**;
3. Regional Barat dengan judul penelitian “Implikasi UU Cipta Kerja Terhadap Administrasi Pemerintahan dan Penyelesaian Sengketa Administrasi Berdasarkan Konsepsi Negara Hukum”, dari Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan nilai **80,38**.

Adapun nilai rata-rata hasil penilaian reviewer terhadap hasil penelitian kompetitif sebagai berikut: $(80,25 + 80,64 + 80,38) / 3 = 80.42$

b. Penelitian Internal (Swakelola)

Selain penelitian yang dilakukan bekerja sama dengan universitas, Peneliti MK juga melakukan sejumlah penelitian sepanjang 2021 terkait Putusan MK ataupun Konstitusi. Sebanyak 11 judul penelitian yang dilakukan oleh 25 peneliti.

No	Usulan Judul Penelitian	Tim Peneliti	Nilai
1	Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Demokrasi Konstitusional	1. Oly Viana Agustine 2. M. Reza Winata	81,09
2	Urgensi Mendesain Ulang Hukum Negara Dalam Keadaan Darurat	1. Alboin Pasaribu 2. Irfan Nur Rachman 3. M. Luthfi Chakim 4. Bisariyadi	81,01
3	Mahkamah Konstitusi dan Perlindungan Hak-hak Konstitusional Anak	1. Pan Mohamad Faiz 2. Anna Triningsih 3. Oly Viana Agustine	81,46
4	Konvergensi Hukum dan Teknologi Dalam Proses Penegakan Hukum Pada Mahkamah Konstitusi	1. Nallom Kurniawan 2. Mery Christian Putri	80,53
5	Status Kewarganegaraan Sebagai Prasyarat Dalam Pemilihan Kepala Daerah	1. Andriani Wahyuningtyas 2. Winda Wijayanti 3. Abdul Ghoffar	81,13
6	Kewajiban Negara dalam Pemenuhan Hak Kesehatan dan Hak atas Pemanfaatan Jaminan Sosial pada Keadaan Darurat	1. Intan Permata Putri 2. Ananthia Ayu Devitasari 3. Rima Yuwana Y.	80,71
7	Praduga Konstitusionalitas Norma Ketenagakerjaan Dalam Pembentukan Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	1. Mohammad Mahrus Ali 2. Erlina Maria Christin S. 3. Sharfina Sabila	83
8	Konsep Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Konstitusi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Kebebasan Berpendapat	1. Titis Anindyajati 2. Helmi Kasim	81,55
9	Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi 2003-2020)	1. Zaka Firma Aditya 2. Anna Triningsih 3. Abdul Basid Fuadi 4. Rizkisyabana Yulistiyaputri	80,1
10	Konsepsi Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi	1. Helmi Kasim 2. Titis Anindyajati 3. Luthfi Widagdo Eddyono	80,33

11	Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pengaturan Kebijakan Ekonomi Berdasarkan Putusan Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi	1. Abdul Basid Fuadi 2. Zaka Firma Aditya	78,99
Nilai Rata-rata Penilaian Reviewer atas Hasil Penelitian Internal			80,89

Berdasarkan tabel diatas maka nilai rata-rata penilaian reviewer terhadap hasil penelitian kompetitif dan internal sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Nilai rata-rata hasil penelitian kompetitif} + \text{nilai rata-rata penelitian internal}):2 \\ & = (80,42 + 80,89)/2 = 80,65 \end{aligned}$$

Adapun perhitungan Persentase Mutu Penelitian Hukum yang Sesuai Dengan Standar Penelitian sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Hasil Penilaian Reviewer terhadap Proposal Hasil Penelitian}}{\text{Skala Nilai}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{80,65}{100} \times 100\% = 80,65\% \quad \text{Capaian} = \frac{80,65\%}{60\%} \times 100\% = 134,41\%$$

Capaian kinerja indikator persentase mutu penelitian hukum yang sesuai dengan standar penelitian sebagai berikut:

Tabel 3
Capaian Kinerja Indikator 1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	60%	80.65%	134.41%

Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian pada tahun 2021 dengan pencapaian kinerja **134.4%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

Pada tahun 2020 dengan target 50% pencapaian kinerja 176%, sehingga walaupun secara capaian terjadi penurunan di tahun 2021, tetapi memiliki target yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya.

1.2. Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat Waktu

Kegiatan pengkajian perkara merupakan salah satu tugas pokok Peneliti yang berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selain itu, kajian perkara juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, kebutuhan hakim untuk mempercepat proses penanganan perkara mengharuskan model kajian perkara yang dibuat tidak hanya terbatas pada kajian pendahuluan, melainkan juga diperlukan kajian perkara pendalaman. Oleh karena itu, kajian perkara terbagi dua, yaitu kajian perkara pendahuluan dan kajian perkara pendalaman (indept analysis). Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan guna memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sehingga permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengkajian perkara pendahuluan adalah kegiatan menelaah atau menganalisis berkas permohonan baik dari aspek sistematika penyusunan permohonan maupun dari aspek substansi permohonan, surat kuasa, daftar bukti, alat bukti dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permohonan Pemohon yang diajukan.

Berbeda dengan kajian pendahuluan, kajian pendalaman berfungsi memberikan referensi ilmiah kepada majelis hakim dalam memutus perkara. Kajian pendalaman (indept analysis) dilakukan dengan studi kepustakaan melalui berbagai macam pendekatan dan sudut pandang. Sehingga diperoleh suatu kajian yang komprehensif sebagai bahan referensi bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan draf putusan Mahkamah.

Kajian perkara pendalaman adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara konstitusi melalui berbagai macam metode, pendekatan dan sudut pandang sehingga diperoleh suatu kajian yang

komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan draft putusan Mahkamah.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Kajian Perkara PUU dan SKLN}}{\text{Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang diregistrasi/diputus}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase realisasi hasil kajian perkara yang tepat waktu untuk kajian pendahuluan dan kajian pendalaman sebagai berikut:

Kajian Pendahuluan :

Jumlah Kajian Pendahuluan Perkara PUU dan SKLN 74

$$\frac{74}{74} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diregistrasi 74

Kajian Pendalaman/Komprehensif:

Jumlah Kajian Pendalaman Perkara PUU dan SKLN 102

$$\frac{102}{102} \times 100\% = 100\%$$

Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diputus 102

$$\text{Realisasi Kajian Pendahuluan} = \frac{74}{74} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Realisasi Kajian Pendalaman/Komprehensif} = \frac{102}{102} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{100\%}{75\%} \times 100\% = 133,33\%$$

Dengan demikian, perhitungan capaian indikator kinerja persentase realisasi hasil kajian perkara yang tepat waktu, sebagai berikut:

Tabel 4
Capaian Kinerja Indikator 1.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%	100%	133.33%

Pada tahun 2021, realisasi indikator Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu yaitu 133.33% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “Sangat Berhasil”.

1.3. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).

Penyusunan konsep pendapat hukum (legal opinion) adalah kegiatan menyusun pandangan dan pendirian hakim konstitusi terhadap suatu perkara konstitusi yang dibuat pada saat sebelum diputus oleh Mahkamah. Konsep pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan Mahkamah.

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah LO yang disusun pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara Diputus}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase penyusunan konsep pendapat hukum (LO) sebagai berikut:

Jumlah LO yang Dibuat pada Tahun 2021 : 102

Jumlah Perkara yang Diputus : 102

$$\text{Realisasi} = \frac{102}{102} \times 100\% = 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{100\%}{80\%} \times 100\% = 125\%$$

Capaian kinerja indikator penyusunan konsep pendapat hukum (LO) sebagai berikut:

Tabel 5
Capaian Kinerja Indikator 1.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase Tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (LO)	80%	100%	125%

Realisasi indikator persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion) yaitu 100%, sehingga mendapatkan capaian sebesar 125% termasuk ke dalam kategori “**Berhasil**”.

1.4. Persentase pemuatan Karya Tulis Ilmiah (KTI) peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya

Guna mengkaji suatu karya tulis ilmiah para peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya secara lebih mendalam, para peneliti Mahkamah Konstitusi dengan anggaran yang terbatas karena adanya pemangkasan anggaran di Mahkamah Konstitusi

khususnya unit Puslitka, Peneliti tetap bisa mengikuti kegiatan internasional atau nasional yang dilakukan secara daring atau melalui Zoom Meeting. Laporan pelaksanaan kegiatan ini di upload di Aplikasi E-Peneliti juga bertujuan untuk menyalurkan potensi, gagasan, dan ide hukum konstitusi serta meningkatkan diskusi publik melalui karya ilmiah dan pelaksanaan salah satu tugas Peneliti di Mahkamah Konstitusi.

Luaran penyusunan dan pengembangan KTI meliputi: 1. Buku ilmiah; 2. Karya tulis yang diterbitkan mejadi bagian buku (Bunga Rampai); 3. Artikel yang dimuat di dalam Majalah Ilmiah; 4. Artikel yang dimuat pada jurnal (tidak terindeks, terindeks nasional, terindeks global); 5. Artikel yang dimuat di dalam prosiding pertemuan ilmiah (pertemuan ilmiah nasional, pertemuan ilmiah internasional). Tahun ini terdapat 121 judul karya tulis ilmiah yang dihasilkan oleh 25 orang peneliti.

Capaian pada indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

$$\text{Presentase Pemuatan Karya Tulis Ilmiah} = \frac{\text{Jumlah Peneliti yang mempublikasikan KTI}}{\text{Jumlah Peneliti dan Calon Peneliti}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{25}{25} \times 100\% \quad \text{Capaian: } \frac{100\%}{70\%} \times 100\% = 142,85\%$$

Tabel 6

Capaian Kinerja Indikator 1.4

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional	70%	100%	142.85%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021, realisasi indikator Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional yaitu 100%, sehingga capaian sebesar 142.85% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Sangat Berhasil**".

Berbeda dengan tahun 2020, realisasi indikator persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional yaitu 96%, sehingga capaian sebesar 142.85% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "Sangat Berhasil". Terjadi peningkatan yang signifikan antara tahun 2020 dengan tahun 2021 sebesar 388% dari total pemuatan KTI.

1.5. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi

Salah satu bentuk dukungan substantif yang dilakukan kepada hakim konstitusi adalah dalam bentuk dukungan referensi dalam penanganan perkara konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi perkara dengan yang tersedia/disediakan oleh pustakawan. Indikator diukur dengan tingkat terpenuhinya permintaan referensi dalam penanganan perkara sepanjang tahun 2021. Dimana dengan adanya pemangkasan anggaran di Mahkamah Konstitusi khususnya unit Puslitka tetap dapat menyediakan permintaan referensi tersebut dapat dipenuhi sesuai permintaan.

Perhitungan terhadap indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi}}{\text{Jumlah Permintaan Referensi}} \times 100\%$$

Jumlah permintaan referensi buku yang terpenuhi adalah sebanyak 97 buku dari 97 permintaan; dan Jumlah permintaan referensi buku digital (ebook) yang terpenuhi adalah sebanyak 47 ebook dari 47 permintaan.

$$\text{Realisasi Buku} = \frac{97}{97} \times 100\% = 100\% \quad \text{Realisasi e - book} = \frac{47}{47} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{100\%}{80\%} = 125\%$$

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase ketersediaan bahan pustaka, sebagai berikut:

Tabel 7

Capaian Kinerja Indikator 1.5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
5	Persentase kesesuaian bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80%	100%	125%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2021, realisasi indikator Persentase kesesuaian bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi yaitu **100%**, sehingga capaian sebesar 125% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan "**Berhasil**".

Diantara daftar buku Referensi yg sering diminta oleh Hakim Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang; ,

Sekalipun semua Undang Undang yang terbitkan oleh DPR dan disimpan arsip resminya ada di Sekretariat Negara dan di KemnKumHam namun tidak serta merta dapat didapatkan berupa buku tercetak yang diterbitkan penerbit, sehingga Undang Undang dalam bentuk buku tidak selalu dapat disediakan oleh perpustakaan dalam rangka mendukung kinerja Yang mulia Hakim Konstitusi, oleh sebab itu perpustakaan berupaya selalu menyediakan referensi undang undang dalam bentuk tercetak (buku) atau dalam bentuk lembaran yang didapat dari Salinan produk asli

2. KUHP/KUH Perdata;

KUHP dan KUH Perdata juga seperti produk undang undang lainnya perpustakaan akan menyediakan sesuai dengan ketersediaan di pasaran, namun apabila undang undang tersebut sudah didaftarkan dalam gugatan pengujian undang undang di MK tentu akan diupayakan untuk didapatkan oleh Perpustakaan MK agar tetap dapat mendukung kinerja Hakim Konstitusi

3. KAMUS;

Kamus adalah sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya ucapannya, ejaannya, dan sebagainya, sehingga untuk mendukung draft putusan yang menuangkan kata kata yang harus tepat sangat diperlukan kamus,

Ketersediaan kamus sudah diantisipasi oleh Perpustakaan MK sejak MK berdiri, dalam perkembangan kinerja MK dalam melahirkan putusan putusan yang berkualitas dan akademis maka kamus disediakan dalam berbagai jenis dan Bahasa terutama kamus hukum , blacklaw juga kamus Bahasa Bahasa asing

4. Buku Tema Konstitusi ;

Selain menyediakan berbagai buku seperti diulas diatas Perpustakaan MK juga menyediakan berbagai buku ilmiah hukum, buku buku yang

bertemakan kritikan atau komentar atas peraturan perundangan atau isu kekinian yang berkaitan dengan hukum dan konstitusi,

Hal ini penting disediakan atas saran dan perintah YM Hakim Konstitusi agar selain hakim Konstitusi para pembantunya yaitu Panitera Penggati dan Peneliti mampu memperluas nalar dan cara pandang terhadap satu fenomena hukum

5. Engelbrecht;

Engelbrecht adalah kumpulan produk hukum yang disusun dengan system engelbrech yang membagi bidang hukum dalam sepuluh kelompok, buku ini disediakan oleh Perpustakaan MK sebagai bagian dari buku rujukan

6. Konstitusi Negara Lain

Sebagai upaya menambah pengetahuan dan karakteristik konstitusi negara lain Perpustakaan MK juga menyediakan buku konstitusi negara lain dalam berbagai bentuk seperti tulisan konstitusi

7. Hukum Acara Perdata/ Pidana

8. Teks Book yg terkait hukum dan Konstitusi misal praktek pemilu di negara lain, hukum internasional, hukum dagang

9. Buku yang sesuai dengan perkara yg sedang berlangsung

1.6. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi pada Tahun 2021 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Pelayanan Penelitian Pengkajian dan Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan berada pada kategori Baik, yaitu dengan range nilai rata-rata tertimbang nilai indeks 3,360 atau konversi IKM 84.0.

$$\text{Rumus Capaian Tingkat Layanan Puslitka} = \frac{\text{Indeks Survei}}{\text{Target Integritas}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{84.0}{75.0} \times 100\% = 112\%$$

Tabel 8
Capaian Kinerja Indikator 1.6

No	Layanan Administrasi Umum	Target	Realisasi	Capaian
6	Indeks Layanan Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 75	84	112%

Sehingga indeks layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan dengan target skor 75, dan realisasi 84, maka capaian 112% dengan kategori “**Baik**”.

Penilaian Pelayanan Administrasi Umum Penelitian dan Pengkajian

No	Indikator	Skor	Nilai Konversi	Mutu	Kualitas Pelayanan
1	Kemudahan mendapatkan informasi Hasil Penelitian	3.275	81.9	B	BAIK
2	Kemudahan mendapatkan Hasil Penelitian	3.293	82.3	B	BAIK
3	Kemudahan mendapatkan informasi Kegiatan Penulisan dan Peluncuran Buku yang dilaksanakan oleh MK	3.299	82.5	B	BAIK
4	Kemudahan mengikuti Kegiatan Penulisan dan Peluncuran Buku yang dilaksanakan oleh MK	3.323	83.1	B	BAIK
5	Kemudahan mendapatkan informasi Jurnal yang diterbitkan MK	3.365	84.1	B	BAIK
6	Kemudahan mendapatkan akses file digital Jurnal yang diterbitkan MK	3.341	83.5	B	BAIK
Total Skor Layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara		3.316	82.9	B	BAIK

Penilaian Pelayanan Administrasi Umum Penelitian dan Pengkajian dapat dilihat dari tingkat pegawai Mahkamah Konstitusi terhadap Layanan Administrasi Umum Penelitian dan Pengkajian. Secara umum, Layanan Administrasi Umum Penelitian dan Pengkajian sudah Baik dengan nilai layanan 3,316.

Penilaian Layanan Pengelolaan Perpustakaan

No	Indikator	Skor	Nilai Konversi	Mutu	Kualitas Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.299	82.5	B	BAIK
2	Kemudahan prosedur	3.365	84.1	B	BAIK
3	Kemudahan mendapatkan informasi Sistem Informasi Perpustakaan	3.335	83.4	B	BAIK
4	Keberadaan Petugas Perpustakaan	3.365	84.1	B	BAIK
5	Kedisiplinan Petugas Perpustakaan	3.365	84.1	B	BAIK
6	Keadilan Petugas Perpustakaan	3.395	84.9	B	BAIK
7	Kesopanan Petugas Perpustakaan	3.467	86.7	B	BAIK
8	Keramahan Petugas Perpustakaan	3.455	86.4	B	BAIK
9	Kemampuan Petugas Perpustakaan	3.443	86.1	B	BAIK
10	Ketepatan waktu pelaksanaan pelayanan	3.407	85.2	B	BAIK
11	Kecepatan penyelesaian pelayanan oleh petugas	3.365	84.1	B	BAIK
12	Ketersediaan sarana prasarana Perpustakaan	3.347	83.7	B	BAIK
13	Kondisi sarana prasarana Perpustakaan	3.335	83.4	B	BAIK
Total Skor Layanan Pengelolaan Perpustakaan		3.380	84.5	B	BAIK

Penilaian Pelayanan Pengelolaan Perpustakaan dapat dilihat dari tingkat pegawai Mahkamah Konstitusi terhadap Layanan Pengelolaan Perpustakaan. Secara umum, Layanan Pengelolaan Perpustakaan sudah Baik dengan nilai layanan 3,380.

SASARAN STRATEGIS II :**2. MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PUSAT PENELITIAN, PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN YANG BERINTEGRITAS, EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN BERKINERJA TINGGI**

Pada sasaran strategis 2 terdapat 8 indikator, target, realisasi dan capaiannya antara lain:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%	100%	105.2%
2		Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%	100%	100%
3		Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%
4		Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%
5		Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%	100%	100%
6		Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%
7		Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%	100%	100%
8		Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	100%	100%
Capaian Strategis II					100.6%

2.1 Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Capaian kinerja penyerapan anggaran Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sebesar 100% dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.461.002.000 dengan total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar Rp. 2.460.994.921,- dan sisa anggaran sebesar Rp 7.079,-.

Berbeda dengan tahun 2019 realisasi anggaran sebesar 86.12%, walaupun pada tahun 2019 pagu yang tersedia berbeda jauh dari tahun 2020 dan 2021, dan pada tahun 2020 dikarenakan pandemi covid-19 terjadi pengurangan anggaran, tetapi target realisasi tercapai sebesar 99.99%. Sehingga terdapat kenaikan capaian realisasi anggaran dari tahun ke tahunnya.


$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Puslitka 2021}}{\text{Jumlah Pagu Anggaran Puslitka 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi} = \frac{2.460.994.921}{2.461.002.000} \times 100\% = 100\% \quad \text{Capaian} = \frac{100\%}{95\%} = 105,2\%$$

Tabel 9

Capaian Kinerja Indikator 2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%	100%	105,2%



2.2 Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Akuntabilitas kinerja di unit Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan dihitung dengan Target tercapai jika Laporan Akuntabilitas Kinerja disampaikan sesuai dengan ketentuan yaitu ketepatan waktu penyerahan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di unit Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan telah dilakukan Realisasi Capaian Kinerja 100%.

$$\text{Persentase Tersusunnya LAKIP} = \frac{\text{Ketepatan Waktu Penyelesaian Lakip}}{\text{Jumlah Lakip 2021}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{1}{1} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 10

Capaian Kinerja Indikator 2.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	75%	100%	100%

2.3 Persentase tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja PNS Puslitka

Berdasarkan data Perjanjian Kinerja pada 2021, seluruh PNS di Unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan pengelolaan perpustakaan telah menyusun perjanjian kinerja (PK) secara elektronik dan tanda tangan elektronik (DS) Melalui SIKD dan telah dikumpulkan sehingga dapat disimpulkan indikator ini memperoleh capaian 100%.

$$\text{Persentase Dokumen PK PNS Puslitka} = \frac{\text{Realisasi Dokumen PK}}{\text{Jumlah PNS Puslitka}} \times 100\%$$

$$\text{Realisasi Dokumen PK PNS Puslitka} = \frac{35 \text{ Pegawai}}{35 \text{ Pegawai}} \times 100\% = 100\%$$

Tabel 11
Capaian Kinerja Indikator 2.3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	80%	100%	100%

2.4 Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material.

Guna mendukung sasaran strategis terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi, ditetapkanlah indikator persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material. Terdapat beberapa notisi auditor diantaranya sebagai berikut:

1. Notisi Audit Inspektorat atas pembayaran HDPP PHP Kada Tahun 2021 tidak didukung oleh dokumen administrasi yang akurat pada GUGUS TUGAS (ASN dan PPNPN), dan kami telah menyampaikan Jawaban dan Tindak Lanjut Terkait Dengan Notisi Audit Inspektorat Atas Pembayaran HDPP PHP-KADA Tahun 2021 pada unit kerja Puslitka untuk bersedia untuk dilakukan pemotongan TGR.
2. Nota Dinas dari Inspektorat Nomor: 1005/2900/PW.02.00/11/2021 tentang Notisi atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan TA 2020. Berdasarkan hasil evaluasi kami, Puslitka memperoleh nilai sebesar 82,43 atau predikat penilaian A (Memuaskan), dan telah dilakukan tindaklanjut atas notisi tersebut.

Tabel 12
Capaian Kinerja Indikator 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	70%	100%	100%

2.5 Persentase PNS Puslitka yang memiliki kategori nilai SKP baik

Berdasarkan penilaian SKP unit unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2021, seluruh PNS Puslitka memiliki kategori nilai SKP baik, sehingga dapat disimpulkan indikator ini tercapai 100%.

Tabel 13
Capaian Kinerja Indikator 2.5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PNS Puslitka yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	80%	100%	100%

2.6 Tingkat kepatuhan PNS Puslitka terhadap pengisian aplikasi e-kinerja

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pejabat struktural di Puslitka dengan jumlah pejabat struktural yang telah mengisi aplikasi Simonev-KP dikalikan target. Dari 3 pejabat struktural Puslitka dan begitu juga dengan Pejabat Fungsional Peneliti sebanyak 25 orang, Pustakawan sebanyak 4 orang serta Staf Administrasi di unit kerja Puslitka kesemuanya telah mengisi aplikasi e-kinerja.

Tabel 14
Capaian Kinerja Indikator 2.6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepatuhan PNS Puslitka terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%

"Tingkat Kepatuhan PNS Biro/Pusat/Inspektorat terhadap Pengisian Aplikasi e-Kinerja" Tahun 2021 pada masing-masing Unit Eselon II"

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai	Jumlah Pegawai yang Mengisi E-Kinerja s.d Desember	Tingkat Kepatuhan
				$\frac{\text{Jumlah Pegawai yang Mengisi E-Kinerja s.d Desember}}{\text{Jumlah Total Pegawai}} \times 100\%$
1	Puslitka	35 Orang	35 Orang	$\frac{35 \text{ orang}}{35 \text{ orang}} \times 100\% = 100\%$

2.7 Tingkat kehadiran pegawai puslitka

Salah satu capaian sasaran terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi ditetapkanlah indikator kinerja tingkat kehadiran pegawai. Untuk menghitung persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai pada setiap unit kerja adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 15
Capaian Kinerja Indikator 2.7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kehadiran pegawai Puslitka	100%		

2.8 Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan

Untuk indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan tidak hanya diukur berdasarkan Laporan evaluasi Implementasi Sipanda tetapi lebih didasarkan pada penerapan aplikasi SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) yang merupakan aplikasi untuk mendisposisi surat-surat yang masuk dan menyusun nota dinas, surat balasan, dan tindak lanjut lainnya persuratan. Dimana setiap persuratan dilakukan melalui system informasi Kearsipan Dinamis dan secara tanda tangan elektronik tanpa terkecuali di Puslitka. Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan sampai dengan level staf. Dengan demikian, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2021 menggunakan aplikasi SIKD dengan Naskah Masuk 22.401 dan Naskah dibaca sebanyak 22.401 naskah adalah 100%.

Tabel 16
Capaian Kinerja Indikator 2.8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepatuhan penggunaan SIKD	100%	100%	100%

B. PRESTASI DAN CAPAIAN LAINYA.

1. Peluncuran Buku dalam rangka Ulang Tahun MK.

Pelaksanaan peluncuran buku pada tahun 2021, bertepatan dengan ulang tahun ke-18 Mahkamah Konstitusi (MK), Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi menyusun buku sebanyak 30 (tiga puluh) buku yang ditulis oleh Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah Konstitusi. Tujuan penulisan buku-buku tersebut sebagai upaya meningkatkan kultur dan tradisi akademik di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Tidak dipungkiri, atmosfir kerja Mahkamah Konstitusi yang bersifat substansial diwarnai dan didukung oleh nuansa ilmiah akademis. Dengan kata lain, budaya menulis buku sebagai bagian dari pengembangan kultur dan tradisi akademik dapat memberi daya dukung bagi optimalisasi *supporting system* kepada Mahkamah Konstitusi. Untuk itu, penerbitan buku oleh Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah Konstitusi diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan dari tahun ke tahun di masa yang akan datang. Dan Kegiatan Peluncuran buku dan Bedah buku, dilakukan dengan cara tatap muka oleh Para Narasumber, Penanggung dan Penulis Buku, serta peserta yang akan bergabung melalui Webinar Live Youtube, Zoom atau CloudX dan Liputan Video MKTV.

Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, pada:

Hari/ Tanggal: Rabu, 10 November 2021

Pukul : 08.30- Selesai WIB

Tempat : Lantai Dasar, Gedung Mahkamah Konstitusi RI

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

Dengan dihadiri oleh beberapa Narasumber dalam kegiatan ini terdiri dari :

1. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.,
2. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
3. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
4. Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., MCL

5. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
(Hakim Konstitusi periode 2003-2008 dan 2015-2020)
6. Prof. Dr. Guntur Hamzah , S.H., M.H.
7. Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H. (Universitas Indonesia)
8. Prof Dr I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani MM
(Universitas Sebelas Maret)
9. Sutta Dharmasaputra (Pemred Kompas)

Peserta yang menghadiri acara Peluncuran Buku dan Bedah Buku ini adalah Pakar/Ahli Hukum Tata Negara, Akademisi, Praktisi, Pejabat Lembaga Negara, Mahasiswa dan Pegawai Mahkamah Konstitusi.

Adapun daftar buku yang diluncurkan dan dibedah adalah sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul Buku
1	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.	Green and Blue Constitution: Undang-Undang Dasar Berwawasan Nusantara
2	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM. Dr. Wilma Silalahi, S.H., M.H.	Perlindungan, Penghormatan, Pemenuhan Hak Asasi Manusia Domestik & Internasional
3	Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA. Pan Mohamad Faiz, S.H., L.LM., Ph.D.	INDONESIAN CONSTITUTIONAL LAW: Selected Articles on Challenges and Development in Post -Constitutional Reform
4	Dr. Manahan MP Sitompul, SH., M.Hum.	Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Pekerja/Buruh Indonesia
5	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H.	Perppu Dalam Teori dan Praktik
6	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	BIROKRASI MODERN
7	Pan Mohamad Faiz, S.H., L.LM., Ph.D. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. Anna Triningsih, SH., M.Hum.	BAGIR MANAN: Keterangan Ahli di Mahkamah Konstitusi

8	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. Anna Triningsih, SH., M.Hum.	Praktik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi , Suatu Pengantar
9	Anna Triningsih, SH., M.Hum. Zaka Firma Aditya, S.H., M.H. Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	HUKUM TATA NEGARA Sejarah, Teori, dan Dinamika Ketatanegaraan di Indonesia
10	Dr. Fajar Laksono Soeroso, S.Sos., M.H.	Menegakkan Keadilan Sengketa Hasil Pilpres : Catatan Media, Fakta, dan Pengalaman
11	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H. Alboin Pasaribu, S.H., M.H. Lutfi M Chakim, S.H., LLM.	Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi Teori, Hukum Acara dan Studi Perbandingan
12	Dr. Arshinta Fitriyani, S.Fil., M.H.	POLITIK HUKUM HAK ANGKET DPR Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017
13	Dr. Abdul Ghoftar, S.H., M.H. Muhammad Reza Winata, S.H., M.H. Sharfina Sabila, S.H.	KONSTITUSI ANTI KORUPSI : Regulasi, Interpretasi, dan Realisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
14	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Vexatious Request
15	Dr. Winda Wijayanti, S.H., M.H.	Hukum Perkawinan dan Dinamikanya
16	Oly Viana Agustine, S.H., M.H. Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H.	Perkembangan Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik
17	Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.	BIROKRASI 4.0 : Penerapan Artificial Intellingence
18	Agusniawan Etra, S.H., M.H.	Hak Politik Mantan Narapidana Untuk Dipilih Dalam Pemilihan Kepala Daerah
19	Hani Adhani, S.H., M.H.	Indonesia Constitutional Court And Living Constitution
20	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. Alboin Pasaribu, SH., MH Mery Christian Putri, S.H., M.H.	Dinamika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi : Polemik Penentuan Ibukota Kabupaten Maybrat
21	Rima Yuwana Yustikaningrum, S.H. L.LM. Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H. Intan Permata Putri, S.H.	HAK ANAK : Hak atas Pendidikan, Hak atas Kesehatan, Hak atas Standar Hidup Layak
22	Juliana Tikka Murni, S.E., M.H.	OTORITAS JASA KEUANGAN : Penjaga Stabilitas Sistem Keuangan Negara

23	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. Mery Christian Putri, S.H., M.H. Rizkisyabana Yulistyaputri, S.H.	Eksistensi Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh
24	Rizkisyabana Yulistyaputri, S.H.	HUKUM WARIS INDONESIA (BW – Hukum Islam - Hukum Adat): Teori dan Praktik
25	Pan Mohamad Faiz Anna Triningsih Irfan Nur Rachman Helmi Kasim Muhammad Reza Winata Nanang Subekti Oly Viana Agustine Abdul Ghoffar Winda Wijayanti Luthfi Widagdo Eddyono Alboin Pasaribu Rima Yuwana Yustikaningrum Ananthia Ayu Devitasari Andriani Wahyuningtyas Intan Permata Putri Zaka Firma Aditya Mery Christian Putri Erlina MC. Sinaga Rizkisyabana Yulistyaputri Sharfina Sabila Abdul Basid Fuadi	MENEGAKKAN KEADILAN PEMILU, MENJAGA KEMURNIAN SUARA RAKYAT Dinamika Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi
26	Mohammad Mahrus Ali, SH., MH Pan Mohamad Faiz, SH., LL.M., Ph.D	Argumentum in Constitutum: Kapita Selekta Pemikiran Hukum dan Konstitusi
27	Mohammad Mahrus Ali, SH., MH Dr. Achmad Edi Subiyanto, SH., MH	Argumentum in Scriptum: Kompilasi Kajian Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi
28	Mohammad Mahrus Ali, SH., MH Anna Triningsih, SH., M.Hum	Argumentum in Judicatum: Senarai Analisis Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

29	<p>Muhidin Pan Mohamad Faiz Fajar Laksono Suroso Anna Triningsih Andriani Wahyuningtyas Novitasari Irfan Nur Rachman Achmad Edi Subiyanto Oly Viana Agustine Alboin Pasaribu Winda Wijayanti Luthfi Widagdo Eddyono Bisariyadi Abdul Ghoffar Hani Adhani Wilma Silalahi Cholidin Nasir</p>	<p>SERVIAM, Pengabdian dan Pemikiran Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati</p>
30	<p>Alboin Pasaribu, S.H., M.H. Ananthia Ayu Devitasari, SH., MH Mohammad Mahrus Ali, SH., MH</p>	<p>Hukum Pemerintahan Daerah dalam Penafsiran Mahkamah Konstitusi</p>





2. Focus Group Discussion (FGD)

Dalam kerangka dukungan terhadap MK, diselenggarakan tiga FGD internal dan Eksternal pada 2021 oleh Mahkamah Konstitusi yaitu:

2.1 Focus Group Discussion (FGD) “Desain Pembentukan Undang Undang melalui Metode Omnibus Law”

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 di Gedung Lantai Dasar Mahkamah Konstitusi secara Online Virtual Zoom Meeting dengan Narasumber dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.,
2. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.,
3. Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL.
4. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H, M.H.

Peserta Focus Group Discussion (FGD) ini terdiri dari Kalangan Internal MK yaitu Pejabat Eselon I, II, III dan IV setara, Peneliti Mahkamah Konstitusi, Pegawai Mahkamah Konstitusi yang berlatar belakang S2 dan S3 Hukum.





2.2 Focus Group Discussion (FGD) “Urgensi Merancang Undang-Undang dan Memperkuat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”

Kegiatan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021.

Narasumber dalam kegiatan ini, yaitu:

- 1) Bapak Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H. M.Hum
- 2) Bapak Dr. Maruarar Siahaan, S.H.
- 3) Bapak Dr. Harjono, S.H., MC

Focus Group Discussion (FGD) “Urgensi Merancang Undang-Undang dan Memperkuat Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 secara online/Webinar via Zoom Meeting dengan beberapa Narasumber. Peserta Focus Group Discussion (FGD) ini terdiri dari Kalangan Internal MK yaitu Pejabat Eselon I, II, III dan IV setara, Peneliti Mahkamah Konstitusi, Pegawai Mahkamah Konstitusi yang berlatar belakang S2 dan S3 Hukum.





2.3 Focus Group Discussion (FGD) “Sejarah dan perkembangan praktik sistem noken di papua serta relevansinya dengan prinsip pemilu dalam konstitusi ”


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Selasa, 28 September 2021, bertempat di Aula Lantai Dasar, Gedung Mahkamah Konstitusi; atau Virtual Zoom.

Narasumber dan Moderator dalam kegiatan ini, yaitu:

1. Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D.
(Menteri Dalam Negeri)
2. Prof. Dr. Ahmad Sodiki, S.H.
(Mantan Hakim Konstitusi Periode 2008 – 2013)
3. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H
(Sekretaris Jenderal MKRI)
4. Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
(Moderator-Peneliti MK)

Peserta Focus Group Discussion (FGD) terdiri dari para pejabat dan/atau pegawai di lingkungan internal Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi yaitu: Peneliti Mahkamah Konstitusi, Panitera Pengganti, Pejabat Eselon I dan Esselon II dan Pegawai yang terkait Internal dan Kementerian Dalam Negeri.





3. Pertemuan Pakar Hukum Konstitusi Tingkat Internasional (*Call for Papers*)

Dalam pelaksanaan kegiatan Pertemuan Pakar Hukum Konstitusi Tingkat Internasional (*Call for Papers*) dengan tema “**Mahkamah Konstitusi, Agama dan Perlindungan Hak Konstitusional**” yang diadakan di Pullman Hotel Bandung tanggal 15-16 September 2021 mempresentasikan sebanyak

23 (dua puluh tiga) paper yang dipresentasikan oleh 9 (sembilan) *invited speaker* dan 14 (empat belas) *selected speaker*.

Kegiatan ini dibuka dengan Welcoming Remark oleh Prof. Dr. Saldi Isra, SH., MPA dan Keynote Speeches oleh Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, SH., M.Hum. Adapun dalam penutupan kegiatan, ditutup dengan Closing Remark oleh Prof. Dr. M Guntur Hamzah, SH., MH.

1. *Invited Speaker* dan *Selected Speaker*

Adapun *invited speaker* yang hadir dalam kegiatan ini merupakan para pakar yang memiliki *track record* publikasi internasional terkait dengan tema Pengadilan, Agama, dan Praktik Konstitusi. Sedangkan *selected speaker* merupakan para pakar yang mengirimkan papernya melalui proses seleksi oleh Tim Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS).

Adapun para *speaker* mempresentasikan papernya dengan judul antara lain:

No	Name	Affiliation	Title of the Article
1	Prof. Nadirsyah Hosen	Monash University, Australia	Reform of Islamic Law and the Indonesian Constitutional Court
2	Prof. Farid Sufian Shuaib	International Islamic University Malaysia	The Malaysian Court as the Arbiter of Competing Narrative on the Essence of the Constitution: Watching the Pendulum Swings
3	Dian A.H. Shah, Ph.D	National University of Singapore	Religion and Constitutional Practices in Asia: Dimensions and Dynamics
4	Dr. I Dewa Gede Palguna	Udayana University, Indonesia	Court, Religion and Constitutional Protection
5	Prof. Tarun Arora	Central University of Punjab, India	Constitutional Reflection's on Judicial Approach towards Revisiting Freedom of Religion and Gender Equality in Indian Context
6	Chung Thi Kim Nguyen, Ph.D	National Academy of Public Administration, Vietnam	Human Rights, Religion, and the Rule of Law in Vietnam

7	Prof. Muhammad Ekramul Haque	University of Dhaka, Bangladesh	Secularism to State Religion: Constitutional Right to Freedom of Religion in Bangladesh
8	Prof. Muhammad Siddiq Armia	UIN AR-Raniry Banda Aceh, Indonesia	Islamic Constitutionalism through Constitutional Court: Does It Make Sense?
9	Neha Tripathi and Anubhav Kumar	Maharashtra National Law University, India	Constitutional Tale of Religious Freedom: Comparative study in reference to India and Indonesia
10	Prof. Engin Yıldırım	Turkish Constitutional Court, Turkey	Freedom of Religion, Secularism and the Turkish Constitutional Court
11	Osyad Awawda, PhD	Hebron University, Palestine	Religious Minorities Rights' in the Palestinian Basic Law: A Study of an Apostates' Case before the Constitutional Court
12	Dr. M. Ali Safa'at, SH., MH	Brawijaya University, Indonesia	The Role of the ICC on Determining the Differentiation and Relationship Between State and Religion
13	Prof. Anis H. Bajrektarevic	International Institute for Middle East and Balkan Studies, Austria	Indonesia – Pivot to Asia Three Fundamental Challenges for the RI in the Age of Techno Biological Disruptions
14	Dr. Boldizsár Szentgáli-Tóth	Centre for Social Sciences Institute for Legal Studies, Hungary	A Little-Researched Aspect of Religious Freedom: The Negative Aspect
15	Alfitri, Ph.D.	UIN Sultan Aji Muhammad Idris, Indonesia	Constituting Islamic Law through Judicial Reviews in the Indonesian Constitutional Court
16	Kerstin Steiner, Ph.D.	Law School, La Trobe University	Religion, Rights and Constitutions in Southeast Asia
17	Andy Omara, Ph.D.	Universitas Gadjah Mada School of Law, Indonesia	Why Not an Islamic State? Constitutional Debate Concerning State-Religion Relation in a Muslim Majority Country

18	Dr. Ahmad Rofii	IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia	Is the Indonesian Constitution Religious? The Religious Values Clause and Constitutional Interpretation
19	Dr. Khairil Azmin Mokhtar	International Islamic University of Malaysia	Unmasking The Devil: The Role of The Court and Islamic Religious Authorities in the Battle against Religious Extremism and Terrorism in Malaysia
20	Cekli Setya Pratiwi	The Institute of Human Rights and Peace Studies, Mahidol University, Thailand	Rethinking the Constitutionality of Flawed Indonesia's Anti-Blasphemy Law
21	Tri Sulistianing Astuti	School of Government and Public Policy Indonesia	Satire Expression and Blasphemy: Finding Its Proportionality in Indonesian Religious Society
22	Muzayyin Ahyar and Prof. Ni'matul Huda	Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris; and Universitas Islam Indonesia,	Islamic Constitutionalism: Islamic Social Movement and The Framework of Indonesia Constitution
23	Zaenal Muttaqin, Ph.D	UIN Raden Mas Said Surakarta	The Impact of Indonesian Constitutional Court Verdict No. 97/PUU-XIV/2016 on the Civic Registration of the Followers of Indigenous Religions

Selain itu, kegiatan ini juga diikuti oleh para peserta dari kalangan akademis, peneliti, advokat dan lain-lain, yang diikuti melalui *zoom meeting* maupun Channel Youtube MKRI.



Hakim Bapak Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA dan Ibu Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. dalam pembukaan the 4th Indonesia Constitutional Court Internasional Symposium (ICCIS)



Para Peserta the 4th Indonesia Constitutional Court Internasional Symposium (ICCIS)

4. **Konsinyering Penyusunan Naskah Akademik Pengganti Jabatan Fungsional Peneliti**

Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 3 hari pada tanggal 16 – 18 September 2021, bertempat di Hotel Mercure Alam Sutera, Tangerang.

Dalam kegiatan Konsinyering Penyusunan Naskah Akademik Jabatan Fungsional Asisten Hakim Konstitusi (Pengganti Jabatan Peneliti), dilakukan diskusi internal terkait jabatan pengganti peneliti di unit kerja Pusat penelitian dan pengkajian perkara dan pengelolaan perpustakaan dengan beberapa Narasumber yaitu:

1. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
(Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi)
2. Dr.Gofur Ahmad, MM
(Konsultan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
3. Istyadi Insani, S.Sos., M.Si.
(Asdep Standarisasi Jabatan dan Kompetensi SDM Aparatur)
4. Teguh Wahyudi
(Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi)
5. Arintha Valentysya Putri
(Analisis Kebijakan Pertama, Kemenpan RB)



5. Pusat Sejarah Konstitusi (PUSKON)

Dalam rangka meningkatkan lingkup penyebaran informasi konstitusi pada Tahun 2021 dimana Indonesia dilanda Dilema Covid-19 terutama ibu kota Jakarta yang lock down dan kondisi PSBB maka kunjungan di Mahkamah Konstitusi secara langsung tidak dilakukan untuk keamanan dan pemutusan rantai covid-19, juga terdapat pengurangan anggaran di Mahkamah Konstitusi maka Kunjungan dapat terlaksana secara online. Oleh karena itu ditetapkan indikator kinerja berupa Persentase peningkatan Pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi.

Adapun jumlah pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.188 Pengunjung, sementara pada tahun 2020 sebanyak 2328 Pengunjung. Sementara pada tahun 2021 Kunjungan dibatasi ke Mahkamah Konstitusi karena Peningkatan Covid 19 yang sangat tinggi tersebut tetapi tidak mempengaruhi permintaan untuk kunjungan ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi karena keadaan Indonesia terlebih kota Jakarta yang PSBB berkepanjangan Mahkamah Konstitusi menolak permintaan kunjungan secara langsung tetapi melalui online sehingga rendahnya untuk mengunjungi dan melakukan studi di Mahkamah Konstitusi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun Pada tahun 2021 kebijakan yang diambil adalah menghentikan kunjungan selama terjadinya Dilema Covid Uraian mengenai kunjungan ke MK yang diterima oleh para peneliti Mahkamah Konstitusi, Pustakawan dan Pendampingan Penelitian Ke Mahkamah Konstitusi serta Pendampingan Magang yang dilaksanakan Unit Kerja SDMO selama 2 periode. Dalam Kondisi Pandemi kunjungan ke MK dibatasi begitu juga dengan penelitian, pendampingan magang dilakukan secara online melalui Zoom Meeting, via wa dan komunikasi lainnya.


Jumlah Pengunjung Perpustakaan



Rincian Kunjungan Puskon 2021 sebagai berikut:

1. Penjelasan virtual puskon bagi para pemegang 2 kali (50 orang)
2. Tanggal 30 Mei 2021, Kunjungan peserta diklat Desa Konstitusi Pusdik (50 orang)
3. Tanggal 13 Juni 2021, Kunjungan Prof Roy dari UK (1 orang)
4. Tanggal 9 November 2021, Acara peletakan putusan pertama MK dengan ANRI, 40 orang
5. Tanggal 23 November 2021, Kunjungan Panglima TNI AD dan kunjungan peserta pelatihan 2 calon hakim peradilan militer MA (50 orang)
6. Tanggal 7 Desember 2021, Kunjungan Guru Besar kolega YM Prof Aswanto, 7 orang
7. Tanggal 10 Desember 2021, Kunjungan keluarga Bpk. Edy Try, sebanyak 4 orang.

6. Pengunjung Perpustakaan Mahkamah Konstitusi



Perpustakaan MKRI merupakan unit pendukung bagi Hakim Konstitusi, Tenaga Ahli, serta Peneliti di Mahkamah Konstitusi, sehingga walaupun di saat pandemi covid-19 banyak pengunjung yang datang maupun meminjam buku fisik ataupun e-book sebagai bahan referensi penyusunan kajian perkara maupun penulisan karya tulis ilmiah.

BAB IV

PENUTUP

Demikian LAKIP untuk tahun anggaran 2021 ini disusun. Harapannya LAKIP ini menjadi acuan bagi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Hal ini merupakan sebuah amanat perundang-undangan guna memberikan gambaran dan referensi bagi penyusunan rencana kinerja pada tahun berikutnya.

Selain itu, LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.

Jakarta, Februari 2021
Kepala Pusat Penelitian dan
Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan
Perpustakaan

Kurniasih Panti Rahayu
NIP 19670530 199703 2 001

**KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta, 10110

Telp. (021) 2352 9000 ▪ Fax. 23520177
www.mkri.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penjelasan Umum Organisasi	1
B. Lingkungan Strategis SDM, Fasilitas dan Anggaran	3
C. Maksud dan Tujuan	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Perencanaan Strategis	5
B. Sasaran Strategis	7
C. Perjanjian Kinerja	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. Capaian Kinerja Tahun 2020	17
I. Sasaran Strategis I	19
II. Sasaran Strategis II	24
B. Prestasi dan Capaian Lainnya	27
BAB IV PENUTUP	38

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan adalah unit kerja pendukung yang mempunyai fungsi utama memberikan masukan dan data dukung kepada hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi dengan tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan perpustakaan.

Untuk dapat mewujudkan fungsi dan melaksanakan tugas di atas, Puslitka memiliki visi:

***Tersedianya Referensi Substantif dalam Rangka Mengawal Tegaknya
Konstitusi Melalui Peradilan Yang Modern dan Terpercaya***

Visi tersebut diturunkan ke dalam misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim**
 - 2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi**
- Sementara, sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1
Sasaran Strategis Puslitka**

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi

Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

**Tabel 2
Indikator Kinerja Puslitka**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	50%
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%

		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	60%
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 75
2	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi.	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan dukungan anggaran sebesar **Rp 1.226.695.000,-** dan Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 35 orang dimana Pejabat Kepala Bidang Perpustakaan dan Pusat Sejarah Konstitusi pensiun pada Bulan April Tahun 2020.

Capaian Kinerja Pusat


Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2019 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian kinerja Puslitka terdiri dari 14 indikator secara rata-rata telah melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 116%. Sedangkan dari aspek anggaran, Puslitka memiliki anggaran sebesar **Rp.1.226.695.000** dengan total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar **Rp. 1.226.679.772,- (99.99%)** dan sisa anggaran sebesar **Rp 15.228,- (0.0012%)**.

BAB I PENDAHULUAN

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Keaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Keaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, struktur organisasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah sebagai berikut.

Gambar 1
Struktur Organisasi Puslitka



Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang merupakan pejabat eselon II, dibantu 2 (dua) orang kepala bidang, yakni (i) Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara dan (ii) Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi yang merupakan pejabat eselon III, serta seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan yang merupakan pejabat eselon

IV. Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan secara langsung menjadi rumah atau induk dari kelompok jabatan fungsional yakni jabatan fungsional peneliti dan fungsional pustakawan.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dijelaskan bahwa tupoksi dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan adalah sebagai berikut:

- a. pelaksanaan penelitian;
- b. pelaksanaan pengkajian perkara;
- c. pelaksanaan penelaahan perkara;
- d. pelaksanaan penyiapan konsep pendapat hukum;
- e. pelaksanaan penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah;
- f. pengelolaan terbitan berkala ilmiah;
- g. penyusunan naskah akademis draft peraturan;
- h. pengelolaan perpustakaan dan sejarah konstitusi; dan
- i. pelaksanaan ketatausahaan Pusat.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan terdiri dari 2 bidang dan satu subbagian yang mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. **Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara** mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah; pengelolaan terbitan berkala ilmiah serta penyusunan naskah akademik.
- b. **Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pelayanan perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi.
- c. **Subbagian Tata Usaha** mempunyai tugas melakukan Ketatausahaan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Tugas pokok dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) didasarkan pada perencanaan strategis yang ditetapkan.

B. LINGKUNGAN STRATEGIS SDM, FASILITAS DAN ANGGARAN

Sumber daya manusia yang ada di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebanyak 35 orang dengan sebagai berikut:

PEJABAT STRUKTURAL PUSLITKA

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1.	Kepala Pusat Puslitka	II. A	1 Orang
2.	Kepala Bidang	III. A	1 Orang
3.	Kepala Sub. Bagian	IV. A	1 Orang
	Jumlah		3 Orang

PEJABAT FUNGSIONAL PENELITI

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Peneliti Ahli Madya	4 Orang
2.	Peneliti Ahli Muda	11 Orang
3.	Peneliti Ahli Pertama	11 Orang
	Jumlah	26 Orang

PEJABAT FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Pustakawan Ahli Madya	1 Orang
2.	Pustakawan Ahli Muda	2 Orang
3.	Pustakawan Pelaksana Mahir	1 Orang
	Jumlah	4 Orang

STAF PUSLITKA

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Staf Administrasi Puslitka	2 Orang
	Jumlah	2 Orang

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam tahun anggaran 2020 mendapat anggaran sebesar Rp. 1.226.695.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3
Anggaran Puslitka T.A. 2020



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun karena Puslitka sebagai unit eselon II di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pertanggungjawaban kinerja kepada Sekretaris Jenderal. Laporan pertanggungjawaban ditujukan untuk mengetahui dan mengukur capaian-capaian kinerja selama tahun 2020. Selain itu juga sebagai bahan evaluasi, setelah mengetahui evaluasi kelebihan dan kekurangan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang disusun. Hal ini dimaksudkan agar pada tahun berikutnya kinerja unit Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat ditingkatkan.

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan selama tahun 2020. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2020 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) yang telah disusun pada awal tahun 2020 sebagai tolok ukur keberhasilan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) yang bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Dalam memberikan dukungan terhadap MK, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan yang akan dijalankan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam jangka waktu lima tahun ke depan (2020-2024). Rencana strategis (renstra) disusun dalam rangka meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program yang telah ditetapkan.

Renstra disusun dan ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penguatan stakeholders dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam waktu 5 tahun mendatang.

Visi Mahkamah Konstitusi merupakan pandangan ke depan sekaligus gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi pernyataan yang dapat memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi MK dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi MK diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku kepentingan di Mahkamah Konstitusi untuk turut serta mewujudkannya. **Visi MK yang akan diwujudkan tahun 2020-2024** adalah:

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk merefleksikan visi MK sebagaimana yang telah ditetapkan, MK menetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi MK yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam rentang waktu 2020-2024.

MK menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi MK. Misi MK tahun 2020 ialah:

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi

Penegakan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk MK. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki integritas kuat, diperlukan sumber

daya manusia yang religius, jujur dan amanah (dapat dipercaya), disiplin dan berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan tuntas serta menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan hal-hal tercela.

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara

Merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi konstitusi. Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus menerus dilakukan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya.

3. Meningkatkan Kualitas Putusan

Melalui Putusan akan tergambar bagaimana MK mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan yang berkualitas akan kongruen dengan menguatnya kepercayaan publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas putusan MK, diperlukan dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur pendukung yang berkualitas.

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang menyangkut arah institusi ke depan. Sedangkan misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Visi dan misi dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Visi dari Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan ialah:

TERSEDIANYA REFERENSI SUBSTANTIF DALAM RANGKA MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA

Untuk mewujudkan visi tersebut, Puslitka melaksanakan upaya-upaya strategis yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai referensi majelis hakim**
- 2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi**

Revisi Renstra Mahkamah Konstitusi disahkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis MK Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020, diantaranya menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan kewenangan MK dengan dukungan Struktur Organisasi yang terbaru.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi

Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi	1. Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya	1. Meningkatnya Mutu Dukungan Manajemen Pelaksanaan Peradilan Konstitusi yang Bersih dan Tepercaya
2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara	2. Terwujudnya Masyarakat Sadar Pancasila dan Konstitusi	2. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pancasila dan Konstitusi
3. Meningkatkan Kualitas Putusan	3. Terwujudnya Putusan yang Bermutu dan Implementatif	3. Meningkatnya Mutu Putusan dan Penanganan Perkara

B. SASARAN STRATEGIS DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang merupakan bagian dari sasaran strategis Mahkamah Konstitusi disusun sebagai penjabaran dari dua tujuan Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka).

Sasaran strategis Puslitka adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Puslitka

Tujuan	Sasaran Strategis
Terwujudnya sistem peradilan konstitusi yang bersih dan tepercaya.	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi
	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi

Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator kinerja strategis sebagai berikut:

Table 2.3
Indikator Kinerja Puslitka

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
2	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan

Gambar 2.1
Cascading Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan Tahun 2020

Sekretariat Jenderal

(SASARAN PROGRAM)

Terselenggaranya penanganan perkara
 Konstitusi yang bermutu.

Indikator:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perkara Konstitusi (skor 80)
2. Persentase Jumlah Perkara PUU, SKLN, dan Perkara Lainnya yang diputus (2020:70%, 2021:73%, 2022:73%, 2023:73%, 2024:50%)
3. Jangka Waktu Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, Dan Perkara Lainnya, Maksimal 18 Bulan
4. Persentase Jumlah Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota yang diputus (100%)
5. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Perkara PHPU Legislatif, PHPU Presiden dan Wakil Presiden, PHP Gubernur, Bupati dan Walikota sesuai dengan UU (100%)

PUSLITKA

(SASARAN 2.1)

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi

Indikator:

1. Persentase penyusunan Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu (2020:75%, 2021:80%, 2022:85%, 2023:90%, 2024:95%)
2. Persentase mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian (2020:50%, 2021:60%, 2022:70%, 2023:80%, 2024:90%)
3. Persentase pemuatan karya ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum ilmiah lainnya. (2020:60%, 2021:60%, 2022:60%, 2023:70%, 2024:70%)
4. Persentase ketersediaan bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi (80%)
5. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (LO) (80%)
6. Tingkat layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Skor 75%)

(SASARAN 2.2)

Terwujudnya Puslitka yang berintegrasi, Efektif, Efisien, akuntabel dan bekinerja tinggi

Indikator:

1. Persentase penyerapan anggaran PUSLITKA (95%)
2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja PUSLITKA yang tepat waktu (100%)
3. Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS PUSLITKA yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin) (100%)
4. Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material (100%)
5. Persentase PNS PUSLITKA yang memiliki kategori nilai SKP baik (100%)
6. Tingkat Kepatuhan PNS PUSLITKA terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja (100%)
7. Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat PUSLITKA (100%)
8. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan (100%)

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu satu tahun. Penetapan kinerja harus merupakan hasil kesepakatan antara pengemban tugas dengan atasannya (merupakan suatu *performance agreement*) dan telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi.

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan unit kerja yang mempunyai peran melakukan penelitian dan pengkajian mengenai masalah-masalah hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan. Selain itu, wilayah kerja perpustakaan juga merupakan tanggung jawab Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan karena fungsi perpustakaan sebagai pendukung literatur akademik dan keilmuan dalam menunjang kebutuhan referensi penanganan perkara.

Guna menjabarkan rencana strategis yang telah disusun oleh Mahkamah Konstitusi, maka disusun Penetapan Kinerja. Adapun dalam mewujudkan tujuan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, disusun serangkaian indikator pelaksanaan tugas dan kewenangan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.

Table 2.4
Tingkat Target Periode Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	50%
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	60%
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 75

2	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan MK beserta analisis capaian yang telah direncanakan untuk tahun 2020 yaitu meliputi:

1. Sasaran Kegiatan Untuk Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi yaitu:

1.1. Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum dan konstitusi merupakan bagian dukungan substansi yang diberikan oleh Peneliti dalam rangka mendukung tugas dan kewenangan MK. Melalui kegiatan penelitian hukum dan konstitusi, dapat diketahui bagaimana MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat melalui putusan yang dihasilkan.

Indikator dinilai berdasarkan dilaksanakannya penilaian oleh reviewer terhadap proposal/ hasil penelitian.

$$\text{Mutu Penelitian} = \frac{\text{hasil penilaian oleh reviewer terhadap proposal/ hasil penelitian}}{\text{skala nilai}} \times 100\%$$

1.2. Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat Waktu

Tugas pokok Peneliti yang berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dan juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya.

Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan guna memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sehingga permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kajian perkara pendalaman adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara konstitusi melalui berbagai macam metode, pendekatan dan sudut pandang sehingga diperoleh suatu kajian yang komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan draft putusan Mahkamah. Indikator diukur dari jumlah

kajian perkara (PUU) dibagi dengan jumlah perkara (PUU) yang diregistrasi/diputus dikalikan 100%.

$$\text{Persentase Hasil Kajian Perkara tepat Waktu} = \frac{\text{jumlah kajian perkara PUU dan SKLN}}{\text{jumlah perkara PUU dan SKLN yang diregistrasi/diputus}} \times 100$$

1.3. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion)

Penyusunan konsep pendapat hukum (legal opinion) adalah kegiatan menyusun pandangan dan pendirian hakim konstitusi terhadap suatu perkara konstitusi yang dibuat pada saat sebelum diputus oleh Mahkamah. Konsep pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan Mahkamah. Indikator diukur dari jumlah Pendapat hukum (Legal Opinion) atas perkara yang selesai pemeriksaan persidangan dan telah dibacakan putusannya dibagi jumlah perkara yang selesai pemeriksaan persidangan dan telah dibacakan putusannya dikalikan 100%.

$$\text{Persentase Penyusunan LO} = \frac{\text{Jumlah LO yang dibuat pada tahun berjalan}}{\text{jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

1.4. Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya

Suatu karya tulis ilmiah para peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya secara lebih mendalam. Dan Laporan pelaksanaan kegiatan ini di upload di Aplikasi E-Penelitian juga bertujuan untuk menyalurkan potensi, gagasan, dan ide hukum konstitusi serta meningkatkan diskusi publik melalui karya ilmiah dan pelaksanaan salah satu tugas Peneliti di Mahkamah Konstitusi. Indikator diukur dengan menghitung jumlah peneliti yang karya tulis ilmiahnya terpublikasi pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya, dengan rumus:

$$\text{Persentase Pemuatan Karya Tulis} = \frac{\text{Jumlah karya tulis ilmiah yang terpublikasi}}{\text{jumlah peneliti dan Calon Peneliti}} \times 100\%$$

1.5. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi

Dukungan substantif yang dilakukan kepada hakim konstitusi adalah dalam bentuk dukungan referensi dalam penanganan perkara konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi perkara dengan yang tersedia/disediakan oleh pustakawan. Indikator diukur dengan tingkat

terpenuhinya permintaan referensi dalam penanganan perkara sepanjang tahun 2020.

$$\text{Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka} = \frac{\text{Jumlah permintaan referensi yang terpenuhi}}{\text{jumlah permintaan referensi}} \times 100\%$$

1.6. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Sasaran ini diukur dengan enam indikator kinerja yaitu: Jumlah Terbitan Jurnal Konstitusi; Jumlah Terbitan Jurnal Constitutional Review; Persentase Peningkatan Penerima Jurnal Konstitusi; Persentase Peningkatan Penerima Jurnal Constitutional Review; Persentase Peningkatan Pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi; Persentase Peningkatan Pengunjung Pameran Konstitusi.

$$\text{Tingkat Layanan Puslitka} = \frac{\text{Jumlah Layanan Puslitka}}{\text{jumlah peneliti dan Calon Peneliti}} \times 100\%$$

2. Sasaran Kegiatan Untuk Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yaitu:

2.1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan berdasarkan tingkat realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2020 adalah sebagai berikut: dengan Pagu Anggaran Rp.1.226.695.000 dan Realisasi sebesar Rp.1.226.695.000 atau dengan Realisasi **100** %. Dimana telah dilakukan setiap kegiatan dan pengadaan dengan berbasis administratif dan sesuai aturan dan prosedur.

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Puslitka 2020}}{\text{jumlah PAGU Anggaran Puslitka Tahun 2020}} \times 100\%$$

2.2. Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Target tercapai jika Laporan Akuntabilitas Kinerja disampaikan sesuai dengan ketentuan yaitu ketepatan waktu penyerahan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan unit Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan telah dilakukan Realisasi Capaian Kinerja 100%.

$$\text{Persentase Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Ketepatan Waktu pertanggungjawaban keuangan}}{\text{jumlah pertanggungjawaban keuanan 2020}} \times 100\%$$

2.3. Persentase tersusunnya Dokumen perjanjian kinerja PNS Puslitka

Berdasarkan data Perjanjian Kinerja pada 2020, seluruh PNS di Unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan pengelolaan perpustakaan telah menyusun perjanjian kinerja (PK) secara manual dan tanda tangan elektronik sehingga dapat disimpulkan indikator ini memperoleh capaian 100%.

$$\text{Persentase Dokumen Perjanjian Kinerja PNS Puslitka} = \frac{\text{Realisasi Dokumen PK Puslitka}}{\text{Jumlah Pegawai Puslitka}} \times 100\%$$

2.4. Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material.

Indikator persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material. Berdasarkan nota dinas inspektorat mengenai tindak lanjut pemeriksaan atau temuan, tidak terdapat temuan material pada pengelolaan keuangan Puslitka, dan setiap temuan telah diselesaikan sehingga dapat disimpulkan capaian indikator ini adalah 100%.

$$\text{Persentase Pengelolaan Keuangan bebas Temuan} = \frac{\text{Jumlah Temuan APIP dan BPK yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Temuan APIP dan BPK}} \times 100\%$$

2.5. Persentase PNS Puslitka yang memiliki kategori nilai SKP baik

Berdasarkan penilaian SKP unit Puslitka pada tahun 2020, seluruh PNS Puslitka memiliki kategori nilai SKP baik, sehingga dapat disimpulkan indikator ini tercapai 100%. (data dukung nilai SKP 2020).

$$\text{Persentasi SKP bernilai baik} = \frac{\text{Jumlah Nilai SKP Kategori baik dan Baik}}{\text{jumlah Seluruh pegawai Puslitka}} \times 100\%$$

2.6. Tingkat kepatuhan PNS Puslitka terhadap pengisian aplikasi e-kinerja

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pejabat struktural di Puslitka dengan jumlah pejabat struktural yang telah mengisi aplikasi Simonev-KP dikalikan target. Dari 3 pejabat struktural Puslitka kesemuanya telah mengisi aplikasi e-kinerja.

$$\text{Tingkat Kepatuhan e-Kinerja} = \frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang mengisi simonev}}{\text{jumlah pejabat struktural}} \times 100\%$$

2.7. Tingkat kehadiran pegawai puslitka

Salah satu capaian sasaran terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi ditetapkanlah indikator kinerja tingkat kehadiran pegawai. Untuk menghitung persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai pada setiap unit kerja adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Kehadiran Pegawai} = \frac{\text{Jumlah Frekuensi Ketidakhadiran pegawai} - \text{jumlah pegawai}}{\text{jumlah hari kerja}} \times 100\%$$

2.8. Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan

Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan Tahun 2020 tidak hanya diukur berdasarkan Laporan evaluasi Implementasi Sipanda tetapi lebih didasarkan pada penerapan aplikasi SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) yang merupakan aplikasi untuk mendisposisi surat-surat yang masuk dan menyusun nota dinas, surat balasan, dan tindak lanjut lainnya persuratan. Dan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) telah dilaksanakan sampai dengan level staf. Dengan demikian, indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan diukur untuk mengetahui sudah sejauh mana unit kerja di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK, khususnya unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan menggunakan aplikasi SIKD.

$$\text{Tingkat Kepatuhan Penggunaan SIKD} = \frac{\text{Jumlah Pegawai Puslitka Pengguna SIKD}}{\text{Target Pengguna SIKD}} \times 100\%$$

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2020

Akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mengukur akuntabilitas kinerja, Puslitka membandingkan antara target dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun.

Pada Tahun 2020 Puslitka memperoleh capaian kinerja sebesar **116%**, lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Puslitka dikategorikan "**Berhasil**" melaksanakan indikator kinerja dan sasaran strategis yang direncanakan. Tahun 2020 Puslitka mengukur 14 (empat belas) indikator kinerja dari sasaran strategis. Dengan 2 (dua) sasaran output yaitu: **(1)** Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi, dan **(2)** Meningkatnya Kualitas Administrasi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan. Sebanyak 3 (tiga) indikator dinyatakan "Sangat Berhasil", 9 (sembilan) indikator dinyatakan "Berhasil", 2 (dua) indikator "Cukup Berhasil", dan tidak ada indikator yang dinyatakan "Tidak Berhasil".

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:

Tabel 1
Skala Nilai Ordinal

No	Skala Nilai Ordinal	Intepretasi Kesimpulan
1	>125%	Sangat Berhasil
2	100%– 125%	Berhasil
3	75% – 99,99%	Cukup Berhasil
4	30% – 74,99%	Kurang Berhasil
5	0% – 29,99%	Tidak Berhasil

Tabel 2
Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi	1	Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	50%	88%	176%
		2	Presentasi Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%	97.25%	129.6%
		3	Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).	80%	100%	125%
		4	Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya	60%	96%	160%
		5	Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi	80%	100%	125%
		6	Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	Skor 75	Skor 83.68	111.57%
2	Terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi	1	Persentase penyerapan anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%	99.99 %	105 %
		2	Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%	100%	100%
		3	Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%
		4	Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%
		5	Persentase PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%	100%	100%
		6	Tingkat Kepatuhan PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%
		7	Tingkat Kehadiran Pegawai Pusat Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	100%	95.62%	95.62 %
		8	Tingkat Kepatuhan Penggunaan Sistem Informasi Kearsipan	100%	97.14%	97.14%

Dengan demikian nilai capaian kinerja rata-rata puslitka pada tahun 2020 adalah 116%. Penjelasan dari pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

I. SASARAN STRATEGIS I

1. MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

Pada sasaran strategis 1 terdapat 6 indikator, target, realisasi dan capaiannya antara lain:

1.1. Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian

Pelaksanaan penelitian hukum dan konstitusi merupakan bagian dukungan substansi yang diberikan oleh Peneliti dalam rangka mendukung tugas dan kewenangan MK. Melalui kegiatan penelitian hukum dan konstitusi, dapat diketahui bagaimana MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menjalankan tugasnya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat melalui putusan yang dihasilkan.

Melalui kegiatan penelitian hukum dan konstitusi, diharapkan memiliki dua busur tujuan yang menjadi tujuan, yakni secara internal dan eksternal. Secara eksternal, diharapkan melalui penelitian dapat membangun kesadaran konstitusional warga negara melalui diseminasi putusan yang tertuang dalam laporan hasil penelitian. Masyarakat dapat dengan mudah membaca isu-isu konstitusional yang menarik perhatian masyarakat yang telah diputus oleh MK melalui sebuah dokumen penelitian. Sedangkan secara internal, dengan dilakukannya penelitian, dapat menjadi bahan kajian dan data bagi hakim dan pimpinan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK untuk mengambil putusan ataupun kebijakan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Peneliti.

Kegiatan Penelitian diadakan melalui dua cara yaitu penelitian swakelola yaitu penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Mahkamah Konstitusi, dan penelitian kompetitif bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi se-Indonesia. Agar mutu penelitian hukum dan konstitusi sesuai dengan standar penelitian, maka diadakan penilaian oleh para reviewer dari ahli di bidang hukum.

Tabel 3
Capaian Kinerja Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian	50%	88%	176%

Persentase Mutu Penelitian Hukum yang sesuai dengan standar penelitian pada tahun 2020 dengan pencapaian kinerja **176%**, sehingga berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

1.2. Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat Waktu

Kegiatan pengkajian perkara merupakan salah satu tugas pokok Peneliti yang berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Selain itu, kajian perkara juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya. Dalam perkembangannya, kebutuhan hakim untuk mempercepat proses penanganan perkara mengharuskan model kajian perkara yang dibuat tidak hanya terbatas pada kajian pendahuluan, melainkan juga diperlukan kajian perkara pendalaman. Oleh karena itu, kajian perkara terbagi dua, yaitu kajian perkara pendahuluan dan kajian perkara pendalaman (indept analysis). Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan dan masukan bagi hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan guna memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya sehingga permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pengkajian perkara pendahuluan adalah kegiatan menelaah atau menganalisis berkas permohonan baik dari aspek sistematika penyusunan permohonan maupun dari aspek substansi permohonan, surat kuasa, daftar bukti, alat bukti dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan permohonan Pemohon yang diajukan.

Kajian perkara pendalaman adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara konstitusi melalui berbagai macam metode, pendekatan dan sudut pandang sehingga diperoleh suatu kajian yang

komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan draft putusan Mahkamah.

Tabel 4
Capaian Kinerja Indikator 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu	75%	97.25%	129.6%

Pada tahun 2020, realisasi indikator Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu yaitu **129.6%** dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan **“Sangat Berhasil”**.

1.3. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion).

Penyusunan konsep pendapat hukum (legal opinion) adalah kegiatan menyusun pandangan dan pendirian hakim konstitusi terhadap suatu perkara konstitusi yang dibuat pada saat sebelum diputus oleh Mahkamah. Konsep pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan Mahkamah.

Tabel 5
Capaian Kinerja Indikator 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase Tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (LO)	80%	100%	125%

Realisasi indikator persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion) yaitu **100%**, sehingga mendapatkan capaian sebesar **125%** termasuk ke dalam kategori **“Berhasil”**.

1.4. Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya

Guna mengkaji suatu karya tulis ilmiah para peneliti pada jurnal nasional dan internasional serta forum atau media ilmiah lainnya secara lebih mendalam, para peneliti Mahkamah Konstitusi dengan anggaran yang terbatas karena adanya pemangkasan anggaran di Mahkamah Konstitusi khususnya unit Puslitka, Peneliti tetap bisa mengikuti kegiatan internasional atau nasional yang dilakukan secara daring atau melalui Zoom Meeting. Laporan pelaksanaan kegiatan ini di upload di Aplikasi E-Penelitian juga bertujuan untuk

menyalurkan potensi, gagasan, dan ide hukum konstitusi serta meningkatkan diskusi publik melalui karya ilmiah dan pelaksanaan salah satu tugas Peneliti di Mahkamah Konstitusi.

Tabel 6
Capaian Kinerja Indikator 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional	60%	96%	160%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020, realisasi indikator Persentase pemuatan karya tulis ilmiah peneliti pada jurnal nasional dan internasional yaitu **96%**, melebihi target 100% sehingga capaian sebesar 160% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Sangat Berhasil**”.

1.5. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan Konstitusi

Salah satu bentuk dukungan substantif yang dilakukan kepada hakim konstitusi adalah dalam bentuk dukungan referensi dalam penanganan perkara konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan referensi perkara dengan yang tersedia/disediakan oleh pustakawan. Indikator diukur dengan tingkat terpenuhinya permintaan referensi dalam penanganan perkara sepanjang tahun 2020. Dimana dengan adanya pemangkasan anggaran di Mahkamah Konstitusi khususnya unit Puslitka tetap dapat menyediakan permintaan referensi tersebut dapat dipenuhi sesuai permintaan.

Tabel 7
Capaian Kinerja Indikator 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Persentase kesesuaian bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi	80%	100%	125%

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020, realisasi indikator Persentase kesesuaian bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi yaitu **100%**, sehingga capaian sebesar 125% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan “**Berhasil**”.

Diantara daftar buku Referensi yg sering diminta oleh Hakim Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang;
2. KUHP/KUH Perdata;
3. KAMUS;
4. Buku Tema Konstitusi ;
5. Engelbrecht;
6. Konstitusi Negara Lain
7. Hukum Acara Perdata/ Pidana
8. Teks Book yg terkait hukum dan Konstitusi misal praktek pemilu di negara lain, hukum internasional, hukum dagang
9. Buku yang sesuai dengan perkara yg sedang berlangsung

Dan beberapa permintaan Pencetakan, Penggandaan beberapa Buku yaitu:

1. Permohonan Permintaan Buku YM. Wahiduddin Adams berjudul “Teori hierarki Norma hukum” dan “Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia” yang ditulis oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H 3 eksemplar
2. Permohonan Penggandaan Buku Kompilasi Konstitusi Sedunia Jilid 3 (dengan isi 18 negara) dan Jilid 4 (dengan isi 12 negara)
3. Permohonan Biro HAK Penggandaan buku yang berjudul “Menuju Harmonisasi Sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia” yang disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Hukum dan Asasi Manusia bekerja sama dengan Coastal Resources Management Project/Mitra Pesisir sebanyak 2 (dua) eksemplar.
4. Permohonan Penggandaan Buku YM. Wahiduddin Adams berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia” yang ditulis oleh Drs. G. J. Wolhoff sebanyak 2 eksemplar
5. Permohonan Penggandaan Panduan Pentunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti 30 eksemplar
6. Pencetakan buku masing-masing sebanyak 15 buah buku dengan judul sebagai berikut:
 - a. The Challenge of Originalism “Theories of Constitutional Interpretation”;
 - b. Expounding The Constitution “Essays in Constitutional Theory 12 eksemplar

7. Pencetakan Buku untuk Referensi Perkara PUU, SKLN, Perkara Lainnya dengan judul “Scandal & Democracy, Media Politics in Indonesia” karangan Mary E. McCoy dari Biro HAK 13 eksemplar

1.6. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan.

Tingkat layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan memiliki nilai rata-rata **3.383**, dengan realisasi **84.575%**, sehingga capaian **111.57%** dengan kategori “**Baik**”.

Tabel 8
Capaian Kinerja Indikator 6

Layanan Administrasi Umum	Nilai Indeks	Konversi	Kategori
Indeks Layanan Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	3,347	83,680	Baik

II. SASARAN STRATEGIS II

1. MENINGKATNYA KUALITAS ADMINISTRASI PUSAT PENELITIAN, PENGKAJIAN PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN YANG BERINTEGRITAS, EFEKTIF, EFISIEN, AKUNTABEL DAN BERKINERJA TINGGI

Pada sasaran strategis 2 terdapat 8 indikator, target, realisasi dan capaiannya antara lain:

1.1. Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

Capaian Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan berdasarkan tingkat realisasi anggaran pada tahun 2020 sebesar **99.99%** dengan nilai **Rp. 1.226.679.772,-**, sesuai pagu anggaran sebesar **Rp.1.226.695.000**.

Tabel 9
Capaian Kinerja Indikator 1

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyerapan Anggaran Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	95%	99.99%	105%

1.2. **Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan**

Akuntabilitas kinerja di unit Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan dihitung dengan Target tercapai jika Laporan Akuntabilitas Kinerja disampaikan sesuai dengan ketentuan yaitu ketepatan waktu penyerahan dan pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan di unit Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan telah dilakukan Realisasi Capaian Kinerja 100%.

Tabel 10
Capaian Kinerja Indikator 2

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu	100%	100%	100%

1.3. **Persentase tersusunnya Dokumen perjanjian kinerja PNS Puslitka**

Berdasarkan data Perjanjian Kinerja pada 2020, seluruh PNS di Unit kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan pengelolaan perpustakaan telah menyusun perjanjian kinerja (PK) secara manual dan tanda tangan elektronik bagi sehingga dapat disimpulkan indikator ini memperoleh capaian 100%.

Tabel 11
Capaian Kinerja Indikator 3

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tersusunnya Dokumen Kinerja PNS Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan yang tepat waktu (RKT, PK, Renakin)	100%	100%	100%

1.4. **Persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material.**

Guna mendukung sasaran strategis terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi, ditetapkanlah indikator persentase penyerapan pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material. Berdasarkan nota dinas inspektorat mengenai tindak lanjut pemeriksaan atau temuan, tidak terdapat temuan material pada pengelolaan keuangan Puslitka, dan setiap temuan telah diselesaikan sehingga dapat disimpulkan capaian indikator ini adalah 100%.

Tabel 12
Capaian Kinerja Indikator 4

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengelolaan keuangan yang bebas dari temuan material	100%	100%	100%

1.5. Persentase PNS Puslitka yang memiliki kategori nilai SKP baik

Berdasarkan penilaian SKP unit Puslitka pada tahun 2020, seluruh PNS Puslitka memiliki kategori nilai SKP baik, sehingga dapat disimpulkan indikator ini tercapai 100%. (data dukung nilai SKP 2020).

Tabel 13
Capaian Kinerja Indikator 5

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase PNS Puslitka yang memiliki kategori nilai SKP "baik"	100%	100%	100%

1.6. Tingkat kepatuhan PNS Puslitka terhadap pengisian aplikasi e-kinerja

Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah pejabat struktural di Puslitka dengan jumlah pejabat struktural yang telah mengisi aplikasi Simonev-KP dikalikan target. Dari 3 pejabat struktural Puslitka kesemuanya telah mengisi aplikasi e-kinerja.

Tabel 14
Capaian Kinerja Indikator 6

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepatuhan PNS Puslitka terhadap pengisian aplikasi E-Kinerja	100%	100%	100%

1.7. Tingkat kehadiran pegawai puslitka

Salah satu capaian sasaran terwujudnya Puslitka yang berintegritas, efektif, efisien, akuntabel dan berkinerja tinggi ditetapkanlah indikator kinerja tingkat kehadiran pegawai. Untuk menghitung persentasi jumlah ketidakhadiran pegawai pada setiap unit kerja adalah menggunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 15
Capaian Kinerja Indikator 7

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kehadiran pegawai Puslitka	100%	95,62%	95.62%

1.8. Tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan

Sedangkan untuk indikator tingkat kepatuhan penggunaan sistem informasi kearsipan tidak hanya diukur berdasarkan Laporan evaluasi Implementasi Sipanda tetapi lebih didasarkan pada penerapan aplikasi SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) yang merupakan aplikasi untuk mendisposisi surat-surat yang masuk dan menyusun nota dinas, surat balasan, dan tindak lanjut lainnya persuratan. Dan Puslitka adalah Unit Kerja Penandatanganan Tanda tangan Elektronik 2020 yaitu unit Kerja Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Aplikasi SIKD telah 97.14% dilaksanakan oleh Bagian Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan. Dimana setiap persuratan dilakukan melalui system informasi Kearsipan Dinamis dan secara tanda tangan elektronik tanpa terkecuali di Puslitka.

Tabel 16
Capaian Kinerja Indikator 8

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Kepatuhan penggunaan SIKD	100%	97.14%	97.14%

B. PRESTASI DAN CAPAIAN LAINYA.

1. Peluncuran Buku dalam rangka Ulang Tahun MK.

Dalam rangka memperingati ulang tahun ke-17 pada 13 Agustus 2020 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan 28 buku bertema hukum dan konstitusi yang diluncurkan dalam acara “Peluncuran dan Bedah Buku Mahkamah Konstitusi RI”, kesemua buku tersebut merupakan karya-karya terbaik dari para pengawal konstitusi yaitu Hakim Konstitusi, Mantan Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah Konstitusi. Kegiatan ini diikuti pula dengan agenda bedah buku di Gedung Mahkamah Konstitusi.

Peluncuran dan Bedah buku ini dilakukan pada Hari Rabu, Tanggal 2 September 2020 di Lantai Dasar Gedung Mahkamah Konstitusi secara tatap muka dan online melalui Webinar, Zoom atau CloudX oleh Para Narasumber, Penanggap dan Penulis Buku, undangan serta peserta yang akan bergabung melalui Webinar Live Youtube, Zoom atau CloudX dan Liputan Video MKTV.



2. Focus Group Discussion (FGD)

Ada beberapa perkara yang dilakukan kajian pendalaman melalui *Focus Group Discussion* (FGD), workshop atau kegiatan lain yang melibatkan narasumber, diantaranya:

- 1) Focus Group Discussion “ *Focus Group Discussion* (FGD) tentang Dilema Perppu Covid-19

Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) ini dilaksanakan pada tanggal 17 April 2020 Pukul 13.00 WIB secara online Zoom Meeting di tengah- tengah Dilema Covid-19 di Indonesia yang mana sangat mempengaruhi perekonomian dan Kondisi Kerja serta mekanisme kerja di Mahkamah Konstitusi RI dengan Narasumber yaitu Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.



2) Focus Group Discussion “*Focus Group Discussion (FGD) “Urgensi Constitutional Complaint bagi Pemajuan dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Indonesia”*”.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 16-17 November 2020 secara online/Webinar via Zoom Meeting dengan beberapa Narasumber dan Penanggap. Peserta Focus Group Discussion (FGD) ini terdiri dari Kalangan Internal MK, Akademisi, Perwakilan Lembaga Negara/Instansi, Perwakilan Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Perwakilan Pengurus Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (APHAMK), Pusat-Pusat Studi Hukum, dan Mitra LSM.



3. Workshop

Dimana *Workshop* Penulisan Artikel Ilmiah Internasional dan Pengelolaan Jurnal Constitutional Review Menuju Terindeks Scopus dilaksanakan pada Tanggal 20-22 Februari 2020 di Margo Hotel, Depok Jawa Barat. Peserta kegiatan *Workshop* Penulisan Artikel Ilmiah Internasional terdiri dari 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri dari Pejabat Struktural di unit kerja

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, Peneliti, Panitia Pengganti, dan juga pengelola jurnal dan Tim Pengelola Jurnal Constitutional Review.

Dalam kegiatan *Workshop* Pengelolaan Jurnal Constitutional Review Menuju Terindeks Scopus, dilakukan diskusi internal terkait kesiapan jurnal Constitutional Review untuk dapat menjadi jurnal terindeks Scopus.



4. Jurnal Konstitusi

Untuk mendukung tradisi dan kultur ilmiah akademis sebagai jiwa dan etos MK, melalui Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan telah dikelola dua jurnal ilmiah terakreditasi nasional, yaitu Jurnal Konstitusi dan dan Jurnal Internasional *Constitutional Review*.

Jurnal Konstitusi terbit pertama kali pada tahun 2004 hingga saat ini (Volume 16) setiap triwulan (3 bulan) dengan fokus pada hasil penelitian atau kajian konseptual (hasil pemikiran tentang konstitusi serta isu-isu hukum konstitusi dan ketatanegaraan, yang terbit pada Maret, Juni, September dan Desember. Jurnal Konstitusi terindeks SINTA 2 atau Q2 dari Dirjen Risbang Ristekdikti. Jurnal Konstitusi mendapatkan Anugerah Konstitusi Muhammad Yamin (AKMY) dari Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas dalam kategori Jurnal Hukum dan Konstitusi pada 11 November 2018 di Batusangkar, Padang.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Terbitan Jurnal Konstitusi	4 kali	4 kali	100%



5. Jumlah terbitan *Constitutional Review*

Constitutional Review terbit setiap Mei dan Desember, jurnal ini berbahasa Inggris dan diproyeksikan sebagai jurnal internasional yang berfokus pada isu-isu konstitusi dengan sudut pandang global. Jurnal ini memuat hasil penelitian, kajian konseptual, dan kajian perbandingan konstitusi dunia, serta terindeks di *Google Scholar* dan *Venice Commission* serta menuju *Scopus*. *Constitutional Review* diharapkan menjadi forum diskusi bagi akademisi, dosen hukum, hakim, dan praktisi. Capaian kinerja indikator ini dapat diukur dengan rumus berikut:

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Terbitan <i>Consrev</i>	2 kali	2 kali	100%



6. Persentase Peningkatan Penerima Jurnal Konstitusi

Dalam rangka meningkatkan lingkup penyebaran informasi konstitusi, maka ditetapkan indikator kinerja berupa Persentase peningkatan Penerima Jurnal Konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah penerima jurnal konstitusi pada tahun 2020 dikurangi jumlah penerima jurnal konstitusi pada tahun 2019 dibagi jumlah penerima jurnal konstitusi pada tahun 2019 dikalikan 100%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Penerima Jurnal Konstitusi	5%	10%	200%

Pengiriman Jurnal Konstitusi dikirimkan ke beberapa Perpustakaan Universitas sebanyak 84 Perpustakaan, Pengiriman ke Perpustakaan Daerah sebanyak 59 Perpustakaan dan Lembaga Negara yang ada di Indonesia sebanyak 64 Lembaga serta pengiriman ke beberapa Penulis Jurnal dan Reviewer jurnal dan dibagikan kepada Pengelola jurnal dalam acara *Workshop* Pengelolaan Jurnal Constitutional Review Menuju Terindeks Scopus, dilakukan diskusi internal terkait kesiapan jurnal Constitutional Review untuk dapat menjadi jurnal terindeks Scopus. Mahkamah Konstitusi mengalami pengurangan anggaran akibat Bencana Covid 19 yang melanda Indonesia sehingga pencetakan Jurnal konstitusi dan Constitutional Review tahun ini mengalami pengurangan jumlah pencetakan tetapi kegiatan Workshop Jurnal dan permintaan jurnal konstitusi dapat tercapai dengan mengakses laman Mahkamah Konstitusi.

7. Persentase Peningkatan Penerima *Constitutional Review*

Mahkamah Konstitusi melakukan pendistribusian penerima jurnal *Constitutional Review* (CONSREV) dalam rangka penyebaran informasi konstitusi. Oleh karena itu, ditetapkanlah indikator kinerja berupa presentase peningkatan Penerima CONSREV. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah penerima jurnal CONSREV pada tahun 2020 dikurangi jumlah penerima jurnal CONSREV pada tahun 2019 dibagi jumlah penerima jurnal CONSREV pada tahun 2019 dikalikan 100%.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Penerima Jurnal CONSREV	5%	15%	300%

Pengiriman Jurnal Constitutional Review dikirimkan ke beberapa Perpustakaan Universitas sebanyak 84 Perpustakaan, Pengiriman ke Perpustakaan Daerah sebanyak 59 Perpustakaan dan Lembaga Negara yang ada di Indonesia sebanyak 64 Lembaga serta pengiriman ke beberapa Penulis Jurnal Constitutional Review dan Reviewer jurnal dan dibagikan kepada Pengelola jurnal dalam acara kegiatan serta di beberapa kegiatan Mahkamah Konstitusi dan Kunjungan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi mengalami pengurangan anggaran akibat Bencana Covid 19 yang melanda Indonesia sehingga pencetakan Jurnal konstitusi dan Constitutional Review tahun ini mengalami pengurangan jumlah pencetakan tetapi kegiatan Workshop Jurnal dan permintaan Jurnal *Constitutional Review* dapat tercapai dengan mengakses laman Mahkamah Konstitusi.

8. Persentase peningkatan Pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi

Dalam rangka meningkatkan lingkup penyebaran informasi konstitusi pada Tahun 2020 dimana Indonesia dilanda Dilema Covid-19 terutama ibu kota jakarta yang lock down dan kondisi PSBB maka kunjungan di Mahkamah Konstitusi secara langsung tidak dilakukan untuk keamanan dan pemutusan rantai covid-19, juga terdapat pengurangan anggaran di Mahkamah Konstitusi maka Kunjungan dapat terlaksana pada Bulan Januari sampai awal Maret 2020. Oleh karena itu ditetapkan indikator kinerja berupa Persentase peningkatan Pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah kunjungan pada tahun 2020 dikurangi jumlah kunjungan pada tahun 2019 dibagi jumlah kunjungan pada tahun 2019 dikalikan 100%. Dimana karena pelaksanaan kunjungan Tahun 2020 hanya sampai awal Bulan Maret 2020 makanya jumlah kunjungan dibagi dalam waktu pelaksanaan kunjungan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi	10%	37%	370%

Adapun jumlah pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi pada tahun 2020 adalah sebanyak 2328 Pengunjung, sementara pada tahun 2019 sebanyak 6778 Pengunjung. Sementara pada tahun 2020 Kunjungan hanya sampai awal bulan Maret 2020 jadi rata-rata perbulan untuk tahun 2020 adalah 776 pengunjung dan untuk 2019 adalah 564 pengunjung. Peningkatan yang sangat tinggi tersebut dipengaruhi tingginya minat untuk mengunjungi dan melakukan studi di Mahkamah Konstitusi akibat penyelenggaraan Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi. Lonjakan demikian juga diakibatkan berbedanya kebijakan dalam menerima kunjungan di Mahkamah Konstitusi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun Pada tahun 2020 kebijakan yang diambil adalah menghentikan kunjungan selama terjadinya Dilema Covid 19 yang melanda Indonesia terutama untuk lingkungan perkantoran di Jakarta Pusat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sampai akhir tahun 2020 .

Beberapa faktor pendukung meningkatnya capaian kinerja :

- a. Lebih dikenalnya portal kunjungan pada laman mkri.id, sehingga masyarakat di berbagai tempat cukup mudah untuk mengajukan permohonan kunjungan ke Mahkamah Konstitusi
- b. Kegiatan kunjungan yang diterima di Mahkamah hampir seluruhnya dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan ke Puskon
- c. Banyak kunjungan dari luar Jabodetabek yang dalam satu rombongan bisa beranggotakan lebih dari 100 orang
- d. Dari pengalaman para petugas di Puskon para pengunjung merasa puas dan berkesan baik ketika melakukan kunjungan ke Puskon dan ingin mengajak kolega atau relasi lainnya
- e. Kegiatan Publikasi Perpustakaan selalu menampilkan informasi tentang adanya fasilitas Puskon di Mahkamah Konstitusi sehingga ajang ini merupakan bagian yang berpengaruh terhadap sebaran informasi Puskon

9. Persentase peningkatan Pengunjung Pameran Konstitusi

Dalam rangka meningkatkan lingkup penyebaran informasi konstitusi, maka ditetapkan indikator kinerja berupa Persentase peningkatan Pengunjung Pameran Konstitusi.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Pengunjung Pameran Konstitusi	10%	87%	870%

Adapun jumlah pengunjung Pameran Konstitusi pada tahun 2019 adalah sebanyak 2.914 pengunjung dengan mengikuti 4 (empat) kegiatan Pameran dan sementara pada tahun 2020 sebanyak 1.365 pengunjung Mahkamah Konstitusi hanya mengikuti satu Pameran kerjasama dengan MA dalam rangka Laporan Tahunan atau meningkat sebanyak 87%. Rincian pengunjung Pameran konstitusi dapat dilihat pada tabel berikut:

Partisipasi Kegiatan Pameran	Pengunjung 2019	Pengunjung 2020	Peningkatan
Pameran kerjasama dengan MA dalam rangka Laporan Tahunan	850	1.365	60%
Pameran kerjasama dengan DepkumHAM	716	0	%
Pameran kerjasama dengan MPR	758	0	%
Pameran Anti Korupsi kerjasama dengan KPK	590	0	%

Namun jika memperhatikan tabel di atas kegiatan Pelaksanaan Pameran bersama Mahkamah Agung dalam rangka Laporan Tahunan mengalami kenaikan 60%. Dimana pada tahun 2020 Negara kita mengalami Dilema Covid 19 yang mana bukan hanya melanda Indonesia tapi seluruh Bumi kita ini dan sangat mempengaruhi perekonomian dunia dan negara Indonesia. Sehingga Mahkamah Konstitusi mengalami pengurangan anggaran kegiatan Puslitka ini yang digunakan untuk pembiayaan Bencana Covid 19 ini dan membantu pemerintah terutama DKI Jakarta dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sampai akhir tahun 2020.

Dengan memperhitungkan secara keseluruhan jumlah pengunjung pameran dapat disimpulkan telah terjadi peningkatan jumlah pengunjung Pameran Konstitusi sehingga capaian indikator ini berhasil walaupun Mahkamah Konstitusi hanya mengikuti satu kegiatan Pameran yaitu kerjasama dengan Mahkamah Agung (MA).

Pada setiap even kegiatan publikasi selalu dihadirkan beragam kalangan (misalnya apabila Mahkamah Agung sebagai penyelenggara maka MA mengundang berbagai institusi (lembaga hukum peserta untuk mengirimkan pegawainya sebagai pengunjung, selain itu berbagai stakeholder Mahkamah

Agung juga diundang sehingga di setiap penyelenggaraan pameran setiap tahun cenderung jumlah pengunjung bertambah.

Selain jumlah pengunjung, hal lain yang menyebabkan meningkatnya kualitas pameran adalah meningkatnya jumlah pengunjung yang melakukan konsultasi di Booth Mahkamah Konstitusi, ini merupakan salah satu kegiatan publikasi yang menjadi media informasi konstitusi.

BAB IV

PENUTUP

Demikian LAKIP untuk tahun anggaran 2020 ini disusun. Harapannya LAKIP ini menjadi acuan bagi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Hal ini merupakan sebuah amanat perundang-undangan guna memberikan gambaran dan referensi bagi penyusunan rencana kinerja pada tahun berikutnya.

Selain itu, LAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang modern dan terpercaya.